

**HAK-HAK POLITIK FEMINITAS MILENIAL DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo*



Oleh

FATMARIDHA
17.0302.0022

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2020/2021

HAK-HAK POLITIK FEMINITAS MILENIAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo*



Oleh

FATMARIDHA
17.0302.0022

Pembimbing :

- 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2020/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmaridha
NIM : 17 0302 0022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 September 2021

Yang membuat pernyataan,




FATMARIDHA
NIM: 17 0302 0022







IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Hak-Hak Politik Feminitas Milenial di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis Fatmaridha, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 18 November 2021 Maschi bertepatan dengan 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).


Palopo, 18 November 2021

TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ()
Penguji I
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ()
Penguji II
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Pembimbing I
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing II

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI.
NIP. 19820124200901200

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmaridha
NIM : 17 0302 0022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 06 September 2021

Yang membuat pernyataan,

FATMARIDHA
NIM: 17 0302 0022

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Hak-Hak Politik Feminitas Era Milenial di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam)” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Drs. H. Sirajuddin, M.A** dan **Nurbeti, S.Pd.I** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah

swt. dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka, Amin. Dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof Dr.Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Dr. Muammar Arafat,S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal M.HI.,Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati,M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing dan telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini, Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S,HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.Ag.,. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H., masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepala Perpustakaan, H.Madehang,S.Ag.,M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis. .
7. Kepada teman- teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2017 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 06 September 2021
Penulis,

FATMARIDHA
NIM : 17 0302 0022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>ammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران	ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>awi al-fur</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps.), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

H. Daftar Singkatan

swt.	: <i>Subh nahuwata' l</i>
saw	: <i>Sallall hu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qur n Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-sal m</i>
Cet.	: Cetak
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
R.A	: Radiallahu Anha

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR HADIS	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Definisi Operasional	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Landasan Teori	16
I. Kerangka Berpikir	27
BAB II TINJAUAN UMUM FEMINITAS	
A. Feminis, Feminitas, Feminisme	28
B. Feminitas dalam Relasi <i>Gender</i>	34
C. Image Kerja Feminitas dalam Masyarakat Umum	37
BAB III HAK-HAK POLITIK FEMINITAS MILENIAL DI INDONESIA	
A. Kesetaraan Hak dalam Hukum Positif	40
B. Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia	44
C. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Berpolitik	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK	

A. Kesetaraan Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam.....	52
B. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Islam.....	57
C. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Kedudukan Perempuan dalam Berpolitik.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa : 124	3
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Hujarat : 13	53
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-An'am : 165	58
Kutipan Ayat 4 As-Syuura : 38.....	60



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1 H.R At-Tirmidzi dari Abu-Bakar.....	65
Kutipan Hadis 2 H.R Muslim.....	65
Kutipan Hadis 3 H.R Bukhari	67



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Fatmaridha, 2021. “Hak-Hak Politik Feminitas Milenial di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., Dr. Anita Marwing, S.HI., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Hak-Hak Politik Feminitas Era Milenial di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang feminitas, mengetahui hak-hak politik feminitas di Indonesia dan juga untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan perempuan dalam berpolitik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil karya tulis berupa buku dan sebagainya kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

Hasil penelitian skripsi ini adalah : *Pertama* Feminis, Feminitas, dan Feminisme itu berbeda. Feminis adalah sekelompok yang memperjuangkan atau para kaum yang memerangi ketidakadilan bagi perempuan. Sedangkan Feminitas adalah kata dasar dari kata Feminine, yang mana kata tersebut merujuk pada sifat psikologis para perempuan, seperti lemah lembut, sopan santun, anggun, dan ramah. Adapun Feminisme merupakan sebuah paham yang mana paham tersebut berkaitan pada emansipasi perempuan dengan melahirkan beberapa jenis golongan, diantaranya ialah golongan feminis Liberal, feminis Radikal, feminis Marxis, dan feminis Sosialis. *Kedua*, Feminitas yang ada di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa secara peraturan telah diberikan haknya, namun dalam realita, setiap kali perempuan berhasil menduduki kursi tertinggi selalu mendapatkan cemoohan dan kritikan yang mengatakan perempuan tidak mampu berada di posisi tersebut. akan tetapi pada kenyataannya terdapat bukti bahwa perempuan mampu memimpin. *Ketiga*, Agama Islam tidak membatasi umat muslim untuk ikut berkiprah dalam dunia politik. Dalam Al-qur'an, Allah swt. memerintahkan setiap umat muslim atau orang yang beriman dianjurkan untuk bermusyawarah sebelum menentukan siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin mereka. Jadi, baik dari laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk terjun di ranah publik.

Kata kunci : Politik, Perempuan, Keadilan. Kesetaraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kehidupan, laki-laki dan perempuan memang sudah beda dan dibedakan, dimulai dari pola pikir, bersikap, akses pekerjaan, bahkan untuk menentukan sebuah hak dalam kehidupan sangatlah jauh perbandingannya. Dapat dilihat bahwa penempatan perempuan pada posisi kelas dua dalam masyarakat berawal dari bergesernya peranan kaum perempuan dalam lapangan. Melihat hal tersebut, tentu kaum perempuan menginginkan hal keadilan, ingin mendapatkan akses pekerjaan yang sama dan diterima dengan baik di tatanan sosial, terutama kepada mereka yang telah membudayakan pemikiran patriarki. Padahal dalam realitas sebenarnya memang laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang berbeda, namun hal yang tidak boleh dipungkiri bahwa sejak lahirnya di dunia ini, keduanya telah memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk memilih jalan kehidupannya, serta hak untuk menentukan akan seperti apa kehidupan mereka dalam melewati kehidupan yang dimilikinya.

Konstruksi sosial bangsa Indonesia tidak memungkinkan bagi perempuan untuk berperan aktif dan penuh dalam ruang publik, karena sejak dini, disadari atau tidak, orang tua telah memberikan batasan kebebasan anak dalam kehidupan anak. anak laki-laki memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk bereskrepsi, sedangkan anak perempuan tidak boleh tinggal di rumah dan segala aktivitas dibatasi. Ini adalah proses sosialisasi yang menekankan bahwa posisi perempuan lemah dan ini mungkin memang telah menciptakan penghalang dimana

perempuan selalu berada di urutan kedua. Sebagai contoh, pertumbuhan perempuan dari masa kanak-kanak hingga dewasa telah terpinggirkan di beberapa bidang, termasuk politik. Sebab, politik hanya dilihat sebagai domain laki-laki. Masyarakat Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang menganggap tugas perempuan untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan jika perempuan ingin bekerja di luar rumah atau berpartisipasi dalam politik, maka perempuan harus mengemban dua macam tugas, yaitu di satu sisi, dia harus mengurus anak-anak serta mendidik, di sisi lain, para wanita ini harus bekerja atau berpartisipasi dalam politik. Realitas seperti ini tidak bisa dihindari dan harus menjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Padahal Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa “*Diskriminasi terhadap perempuan dilarang dan telah menjadi hukum positif bagi bangsa Indonesia*” Namun dalam praktek pelaksanaan aspek kehidupan khususnya di bidang hukum dan politik, perempuan masih mengalami diskriminasi. Faktanya, kebijakan dan peraturan umum saat ini masih mencerminkan nilai-nilai patriarki yang kuat.¹

Berbicara mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki, jauh sebelumnya agama Islam sudah mengajarkan bahwa kemuliaan itu tidak mengenal *Gender*, namun Islam adalah satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah dan sifat dasar manusia, yang dimana hak-hak perempuan dan laki-laki sudah ada batasannya. Adil itu bukan memberikan sesuatu yang sama, tapi menempatkan sesuatu pada

¹Venatius Hadiyono, “Memaknai Perempuan dalam Kursi Parlemen” *Jurnal Kisi Hukum*, Volume 14, No.1 Tahun 2015
<http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2021

tempatnyanya. Tidak ada istilah kesamaan *Gender* dalam Islam, akan tetapi adanya keserasian *Gender*. Perlu diketahui bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk saling bertentangan, tetapi diciptakan untuk saling melengkapi, artinya keduanya masing-masing punya kodratnya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan yang sangat jauh berbeda. Kodrat yang dimaksud itu mengarah terhadap perbedaan biologis yang mana perbedaan ini bersifat mutlak sebab Allah SWT. Telah menghendaki penciptaan-Nya.

Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara dihadapan Allah SWT. siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan akan mendapat balasan yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa (124) ;

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahannya :

“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizhalimi sedikit pun.”²

Islam sesungguhnya lahir dibarengi dengan konsep hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun, melekatnya keyakinan, datangnya pikiran atau kentalnya tradisi memberikan sebuah spekulasi hingga meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki.

²Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia), 128

Berbicara mengenai posisi kaum perempuan dalam islam umumnya dapat dikategorikan menjadi dua golongan utama.³

Pertama, mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dan perempuan dimasyarakat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, oleh karenanya tidak perlu lagi adanya persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. *Kedua*, mereka yang menganggap bahwa kaum Muslim di era digital ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil dan telah melenceng dari prinsip keadilan dan dasar Islam, sehingga perlu melakukan upaya penataan ulang terhadap tafsiran agama yang tidak adil.⁴

Sejak pertama kali hukum Islam telah menyebar selama 15 abad terakhir. Ajaran Islam tidak hanya menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih penting lagi, Islam memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu atau hamba Allah, sebagai anggota keluarga atau sebagai anggota masyarakat, maupun dalam hak dan kewajiban. Walaupun ada perbedaan, itu hanya karena fungsi dan tugas pokok yang dibebankan oleh Allah swt. pada masing-masing jenis kelamin, agar perbedaan yang ada tidak menimbulkan perasaan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, dimana fungsi dan tugas pokoknya sama-sama penting dan semua

³Mansour Fakih et al., *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 37.

⁴Mansour Fakih et al., *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, 37-38

diperlakukan karena saling melengkapi serta membantu dalam pemenuhan tugas dan kewajibannya.⁵

Banyak orang yang beranggapan bahwa wanita hanya mengurus dapur dan mengurus suami dan anak. Namun dibalik itu, perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perempuan adalah manusia seperti laki-laki, perempuan juga makhluk yang berhak berhubungan dengan dunia luar, asalkan sesuai dengan norma hukum Islam. Perempuan berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya dalam mengatur kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, perempuan dan laki-laki adalah citra lawan jenis yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, karena perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Pada hari sebelum R.A Kartini lahir, dan sebelum datangnya Islam, wanita dianggap hanya sebagai teman dapur dan pelayan suaminya.

Dizaman jahiliyah, sangat sulit bagi seorang perempuan untuk dilahirkan hidup-hidup. Namun lambat laun umat manusia mulai memperhatikan perubahan yang terjadi. Di era milenial saat ini, telah banyak perempuan ikut andil dalam hal kebijakan dan menduduki posisi yang penting. Hal ini terlihat dari jumlah perempuan yang kini telah mencapai gelar sarjana muda, bahkan sampai pada posisi menteri. Dalam partisipasi Islam, perempuan tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti memasuki parlemen, hanya perlu diingatkan bahwa mereka tidak boleh melupakan kodrat dan identitas mereka sebagai perempuan Muslim.⁶ Namun, terdapat permasalahan-permasalahan terjadi

⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) 69

⁶Hamdi Hapma, "Emansipasi Wanita di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, No.2, Juli 2016.

pada kenyataan lingkungan sosial bagi perempuan, sebagian masyarakat di negara Indonesia pada era sekarang ini terkadang masih menyalahkan dan menuntut perempuan dewasa yang membatasi atau bahkan tidak mengizinkan melakukan aktivitas di luar rumah, alasan yang diberikan tentu tidak lain adalah mengurus rumah sebagai tugas bagi perempuan.

Terdapat bukti yang menyebar di berbagai jejering media sosial baik dari kalangan *Influencer* maupun para tokoh-tokoh perempuan berkarir lainnya selalu memberikan suara dan pemahaman untuk saling menghargai dan membuang sifat diskriminasi terhadap perempuan, terlebih lagi masyarakat sering menyangkutpautkan dengan agama. Kurangnya pemahaman agama dalam menanggapi kasus tersebut juga menjadi pemicu munculnya sebuah perdebatan sehingga menghasilkan kesalahpahaman disebagian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan umum feminitas ?
2. Bagaimana hak-hak politik feminitas di Indonesia ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan perempuan dalam berpolitik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara umum tentang feminitas.
2. Untuk mengetahui hak-hak politik feminis di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam hukum Islam mengenai kedudukan perempuan dalam berpolitik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademik

- a. Bisa menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami prinsip kesetaraan yang terkandung dalam Al-Quran serta menjadi rujukan untuk menambahkan Kajian *Gender* dalam ilmu pelajaran.
- b. Memberikan sebuah latihan dan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan ketidakadilan bagi setiap perempuan ditengah sosial masyarakat.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk semua kalangan terutama untuk akademisi yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Dapat memberikan saran atau masukan yang baik untuk setiap akademisi maupun seluruh masyarakat Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya dalam proses menyimpulkan perbandingan serta

dalam analisis dinamika hubungan yang diamati menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari orang yang diamati dan tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, yang dimana dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan dalam hal wawancara atau membagikan selebaran kusioner kepada pihak terkait.

3. Sumber Data

Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang digunakan merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber data hukum tersier sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut

⁷Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 5.

juga dengan data tangan pertama.⁸ Sumber data hukum primer bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD
 - c) Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
 - d) Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengurustamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan.
 - e) Al-Qur'an
 - f) Hadis
 - g) Ilmu Fikih
- b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun sumber data hukum sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁹ Sumber data hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang meliputi buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis, dan bahan data tertulis lainnya yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber data hukum primer. Dalam hal ini sumber data hukum sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai peran politik perempuan dalam hukum Islam dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Sumber hukum tersier tersebut adalah meliputi media internet.

4. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian

- a. Menggali ide umum tentang penelitian
- b. Mencari informasi yang mendukung topik penelitian
- c. Mempertegas fokus penelitian dan mengorganisasi bahan yang digunakan dalam penelitian
- d. Mencari dan menemukan bahan bacaan (Artikel, Jurnal, Buku-Buku, Dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip, dan lain sebagainya)
- e. Reorganisasi bahan dan membuat catatan penelitian
- f. Revisi dan memperkaya bacaan
- g. Reorganisasi bahan kembali dan menulis hasil penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

6. Langkah Pengelola Data

a. *Content* Analisis

Dalam mengolah data digunakan metode analisis isi (*Content Analyzing*). Metode ini menggunakan untuk menganalisis teori peran

politik terhadap perempuan milenial saat ini. Kemudian, teori ini juga di sesuaikan ke dalam hukum Islam.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti ini tidak memandang bahwa sesuatu itu memang demikian adanya.

Penelitian ini tidak merubah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ilmu Fikih atau ketentuan-ketentuan teori yang terdapat dalam referensi penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, Peneliti lakukan hanya membaca, menjelaskan dan menyimpulkan sebgaimana aslinya.

F. Definisi Operasional

1. Hak-hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk meraih kedudukan di bidang pemerintahan dengan melalui pemilihan umum (Pemilu). Jadi, yang dimaksud hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara.¹⁰ Hak-hak politik terhadap perempuan merupakan sebuah peran yang dimainkan oleh perempuan di ranah publik yang mana suaranya dapat didengar langsung oleh masyarakat dengan kebijakan untuk mententramkan dan mensejahterakan. Hak politik perempuan memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki, serta perempuan dapat menduduki jabatan dengan syarat dapat berpikir secara rasional dan mampu dalam

¹⁰Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan kekuasaan : Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, 35.

melaksanakan tanggung jawab yang akan dibebankan selama menduduki jabatan tersebut.

2. *Feminine* atau feminitas merujuk kepada sifat keperempuanan, dari kata feminitas memberikan gambaran sebagai dasar sifat seorang perempuan dipenuhi oleh kesabaran, santun, lemah lembut yang tentu ciri sifat tersebut berkebalikan dengan maskulinitas.
3. Hukum Islam merupakan syariat-syariat agama Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar pedoman kehidupan umat manusia baik dari segi hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hukum Islam tentang kaum perempuan sudah sangat sempurna dalam menata kehidupan umat muslim. Salah satu prinsip hukum Islam adalah asas keadilan. Islam mengangkat derajat perempuan yang dimana sebelumnya pada zaman jahiliyah perempuan dianggap pembawa nasib buruk hingga diperlakukan tidak layak, itu sebabnya dalam Al-Quran banyak membahas mengenai perempuan untuk mengembalikan kehormatan bagi perempuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Andajani, Olivia Hadiwirawan, Yasinta Astin Sokang pada tahun 2016 dengan judul *Kepemimpinan Wanita di Indonesia : Diskusi Saat Ini, Hambatan, dan Stigma yang Ada*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan patriarki yang ada menerapkan standar ganda kepemimpinan untuk pria dan wanita. Prestasi laki-laki di depan umum sangat tinggi dihargai mengabaikan prestasinya di domain domestik. Sedangkan perjuangan wanita Indonesia untuk sukses domain publik akan terus ditantang oleh masyarakat itu sendiri, selama perbedaan biner antara domain domestik dan publik perempuan tetap tidak terbantahkan. Harapan responden, persepsi atribut pemimpin wanita yang baik mempertahankan pesan bahwa ruang publik tidak untuk wanita dan itu bukan sifat wanita, sehingga seorang pemimpin wanita harus melakukan upaya ekstra untuk mempertahankan kepemimpinannya, yang dimana Dia harus memenuhi semua dari persyaratan yang ditetapkan oleh masyarakatnya, lalu Dia perlu mengatasi stigma yang bisa meremehkannya dari peran kepemimpinan. Artinya, ideologi *Gender* negara memberikan ruang yang sangat terbatas untuk diskusi, program apa pun atau kebijakan untuk mempromosikan partisipasi perempuan kepemimpinan publik.¹¹ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada hak-hak politik dalam hukum Islam, sedangkan

¹¹Sari Andajani, Olivia Hadiwirawan, Yasinta Astin Sokang, "Kepemimpinan Wanita di Indonesia: Diskusi Saat Ini, Hambatan, dan Stigma yang Ada," *Jurnal Perempuan*, Volume 4 No.1, Maret 2016. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sari+Andajani%2C+Olivia+Hadiwirawan%2C+Yasinta+Astin+Sokang&btnG= Diakses pada tanggal 2 Januari 2021

penelitian di atas memiliki pembahasan lebih mengarah kepada kepemimpinan perempuan secara umum. Penelitian yang ditulis oleh Sari Andajani dkk telah membantu penulis untuk memberikan gambaran mengenai kepemimpinan seorang perempuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad al-Caff dan Siti Zinatun pada tahun 2016 dengan judul *Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur'an*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an memandang manusia dari sisi nilai, bukan dari sisi *Gender* atau jenis kelamin, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penentuan hak dan kewajiban seseorang baik laki-laki maupun perempuan, baik menyangkut hak dan kewajiban individual maupun hak dan kewajiban sosial, khususnya dalam keikutsertaan perempuan dalam berpolitik. Secara umum, tidak ada larangan khusus bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Walaupun dalam ilmu fikih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat namun tidak menutup fakta bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dasar hukum Islam yang dapat meluruskan pandangan tersebut, jikapun dalam konteks demokrasi, semangat *egalitarianisme* antara laki-laki dan perempuan yang dibawa Al-Qur'an menjadi sangat relevan untuk dikontestasikan.¹² Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada hak-hak politik perempuan di Indonesia dalam hukum Islam, sedangkan

¹²Muhammad al-Caff, Siti Zinatun, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur'an," *Tanzil : Jurnal Studi Al-Qur'an*, Volume 1, No. 2, Maret 2016.
<http://journal.sadra.ac.id/ojs/index.php/tanzil/article/view/29>, Diakses pada tanggal 20 September 2021.

penelitian yang ditulis oleh Muhammad al-Caff dan Siti Zinatun memiliki pembahasan hanya berfokus pada Al-Qur'an saja tanpa mencantumkan tempat penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Toety Heraty pada tahun 2018 dengan judul *Transedensi Feminin : Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir*. Penelitian ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memang dibedakan dari segi *Gendernya*, namun baik dari keduanya mampu melakukan suatu hal sesuai kehendak masing-masing. Istilah *Transedensi Feminin* tersebut dapat memberikan teori mengenai perempuan yang mampu melampaui laki-laki dalam menyelesaikan tugas seperti yang orang lain ragukan. Presepsi bahwa perempuan yang memiliki sifat yang lemah dapat terpatahkan langsung. Sebab, sifat manusia itu terbentuk bukan dari jenis kelaminnya, akan tetapi didorong oleh faktor lingkungan yang ditempati pada masing-masing individu. Jadi dapat dikatakan bahwa yang menentukan maskulinitas atau feminitas bukanlah konstitusi fisik menurut norma-norma masyarakat, melainkan *self-concept* dan pola eksistensi yang menyertainya. Sehingga¹³ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kesetaraan hak-hak politik perempuan, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Toety Heraty memiliki pembahasan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki secara umum dan bebas.

¹³Toety Heraty, *Transedensi Feminin : Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 7-9

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono pada tahun 2021 dengan judul *Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan pada umumnya lebih rajin, dan hemat sehingga dapat dipercaya untuk menjalankan fungsi-fungsi penting tertentu. Selain itu, sejumlah elemen penting yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan perempuan di era globalisasi, yaitu sikap laki-laki yang tidak menghargai perempuan akibat stereotip yang mengakar, serta keyakinan bahwa pemimpin perempuan memiliki tindakan yang melebihi harapan. dan juga masih banyak yang percaya bahwa ada perbedaan peran yang sangat mencolok ketika sebuah organisasi dipimpin oleh seorang wanita. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan pada prinsipnya merupakan kenyataan dan keberhasilan tidak dapat dipisahkan dari peran laki-laki.¹⁴ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kesetaraan hak-hak politik perempuan dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Rudi Harton memiliki pembahasan tentang kepemimpinan perempuan secara umum.

H. Landasan Teori

1. Pandangan Feminitas

Menurut **Simone de Beauvoir** dalam pemikirannya tentang feminitas yaitu Transendensi Feminin menguraikan bahwa perempuan sendiri memiliki

¹⁴Rudi Hartono, "Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi," *Jupank : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 01, No. 01. Maret 2021.
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466> Diakses pada tanggal 22 September 2021

kebebasannya. Maksud dari kata 'kebebasan' tersebut adalah bebas dari otoritas atau bebas dari stigma. Sebuah kebebasan yang sering menjadi persoalan apabila keinginan untuk melakukan sesuatu hal diluar pekerjaan domestik. Perlu diketahui sebelumnya bahwa perempuan dikenal dengan karakter feminine atau sifat lemah ketimbang dengan laki-laki yang sering dijuluki makhluk maskulin, padahal jika dapat dilihat dorongan feminitas maupun maskulinitas tidak hanya dilihat dari jenis kelamin, akan tetapi dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal disetiap Individu.

Istilah feminis diberikan kepada seseorang yang menyuarakan hak asasi perempuan dalam mencapai haknya yang setara dan adil. Sedangkan Feminitas adalah sebuah sifat yang awalnya merujuk dari kata *feminine*, yaitu perempuan baik, lemah lembut, santun, dan anggun. Sepanjang sejarah kehidupan manusia tentu laki-laki dan perempuan hidup secara berdampingan. Walaupun dikehidupan mengharapkan keharmonisan, akan tetapi perasaan kebebasan yang diinginkan bagi perempuan masih terbatas dikarenakan posisi laki-laki dianggap lebih berkuasa. **Immanuel Kant** berpendapat bahwa semua perilaku manusia secara langsung menunjukkan hubungan sebab-akibat, tetapi ada beberapa kebebasan tertentu. Tanpa kebebasan ini, pilihan berbasis norma moral tidak mungkin dilakukan.¹⁵ Dengan demikian, para aktivis feminis mengeluarkan statemennya untuk meraih sebuah kebebasan bagi kaum perempuan demi mencapai kehidupan yang baik tanpa adanya diskriminasi. Secara otomatis Simone de Beauvoir

¹⁵ Toety Heraty, *Transedensi Feminin : Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir*, 66-67

telah memberikan sebuah pemahaman untuk menanggapi sebuah perbedaan *Gender* dalam feminitas bahwa setiap perkembangan manusia terdapat sebuah pilihan yang mana dalam kemampuan untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak mampu menyelesaikannya ternyata mampu melampaui dan mendapatkan kebebasan untuk memilih dalam menjalani kehidupannya. Itulah yang disebut dengan peristilahan Transendensi Feminin.

Adapun menurut **Joan Rivers** teori feminis dianggap sebagai tampilan feminitas untuk meredakan ketakutan kekuatan patriarkal tentang kehadiran perempuan di ranah publik. Teori feminis dijadikan sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya patriarkal. Dalam mendapatkan kesejajaran dengan laki-laki, perempuan tidak harus memaksakan dirinya untuk menjadi seperti laki-laki, karena perempuan memiliki kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, baik dari Simone maupun Joan Rivers memiliki kesamaan dalam menanggapi kesetaraan bagi kaum perempuan yaitu dalam hidup kehidupan, perempuan juga makhluk manusia sama seperti laki yang juga memiliki hak untuk memilih alur kehidupan yang akan dilalui tanpa adanya penekanan dari pandangan masyarakat patriarki.

Dalam negara Indonesia sendiri memberikan hak konstitusi perempuan dan hukum di Indonesia berlaku umum, artinya tidak mengenal *gender*. Dalam UUD 1945 tidak menyebutkan hak laki-laki secara khusus,

¹⁶ Gian Nova Sudarajat Nur, "Perempuan dalam Feminitas dan Feminitas Baru", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Volume 16, No. 01. September 2020
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/15763/0> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

begitupula sebaliknya, tidak melarang perempuan untuk melakukan aktivitas publik, terkhususnya di ranah politik. Bahkan negara pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perempuan juga mampu ikut dalam pembangunan nasional seperti tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengurustamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan. Serta adapula yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan mengenai upaya meningkatkan kursi perempuan dalam parlemen.

2. Politik dan Agama Islam

Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*Polis*" yang berarti negara-kota. Negara-kota Yunani kuno pada zaman itu ialah orang-orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisi mereka dalam masyarakat, mencoba untuk mencapai kesejahteraan pribadi mereka dengan cara yang ada, atau mencoba mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat mereka, itulah yang dinamakan dengan politik¹⁷. Dalam kehidupan masyarakat, istilah poliik pada awalnya dikenal pada zaman Plato dan bukunya yang berjudul "*Politeia*" atau biasa disebut "Republik" dan kemudian berkembngag melalui karya-karya Aristoteles yang disebut "*Politica*" hingga kedua karya tersebut akhirnya dianggap sebagai titik tolak pemikiran politik dalam sejarah perkembangannya, dimana dapat dilihat bahwa politik merupakan istilah yang digunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, karena dalam kedua

¹⁷Carlton Clyner Rodee et al., *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 2-

karya tersebut membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah dijalankan untuk mencapai pengelompokan politik yang baik dari masyarakat atau organisasi negara. Dengan demikian konsep tersebut mengandung berbagai unsur seperti lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan, kebijakan dan undang-undang yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita yang ingin dicapai.¹⁸

Berbicara mengenai definisi politik, tentu telah banyak para pakar ilmu dalam bidang tersebut mengemukakan pendapatnya. Diantaranya ialah :

- a. Menurut **Deliar Noer** mengemukakan bahwa politik adalah kumpulan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dengan mengubah atau mempertahankan beberapa bentuk struktur sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hakikat politik menunjukkan tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas maupun sikap, yang jelas-jelas ditujukan untuk mempengaruhi atau memelihara ketertiban dalam kelompok, masyarakat yang menggunakan kekuasaan. Artinya kekuasaan bukanlah inti dari politik, walaupun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru

¹⁸Abdulkadir B. Nambo, Muhammad Rusdyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik" *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 21, No.2, Tahun 2005
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/177> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021

politi memerlukan agar suatu kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat¹⁹.

- b. Menurut **Mirian Budiardji** berpendapat pada umumnya dikatakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang melibatkan proses penentuan tujuan sistem dan pencapaian tujuan tersebut. Perbedaan definisi kebijakan yang sudah ada memperjelas adanya persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut tentu karena pandangan mereka sendiri dan beberapa unsur dijadikan topik sentral untuk menekankan aspek politik lainnya²⁰.

Pada agama Islam itu sendiri, tentu dunia politik telah dicontohkan sejak masa Rasulullah dengan dibuktikan adanya Piagam madina untuk mengatur kebaikan dan keadilan dalam hidup bekedampingan pada saat itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa Islam tidaklah ketinggalan mengenai persoalan mengatur negara dengan masyarakat yang ada di dalamnya, sebab politik memang sejak awal telah dijelaskan dalam Al-quran tepatnya pada surah *Asy-Syurah* yang mana terkandung mengenai salah satu dasar-dasar pemerintahan islam untuk memilih pemimpin diharuskan melewati tahap musyawarah bersama terlebih dahulu.

¹⁹Abdulkadir B. Nambo, Muhammad Rusdyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik" Tahun 2015

²⁰Abdulkadir B. Nambo, Muhammad Rusdyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik" Tahun 2015

Para ilmuwan barat juga memberi pengakuan mereka bahwa politik adalah sesuatu yang inheren dalam Islam dan kehidupan muslim.²¹

Diantaranya ialah :

- a. **Dr. V. Fitzgerald berkata**, “Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem politik. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir ada sejumlah kelompok dalam Islam yang mengaku sebagai *modernis* yang berusaha memisahkan keduanya, namun keseluruhan kelompok ideologis Islam dibangun di atas prinsip fundamental modernisme, dari satu orang ke orang lainnya.”
- b. **Dr. Schacht berkata**, “Islam bukan hanya sekedar agama, Islam juga mencerminkan teori hukum dan politik. Sederhananya, Islam adalah sistem peradaban yang lengkap, mencakup agama dan negara secara bersamaan.”
- c. **Prof. R. Strathmann mengatakan**, “Islam adalah fenomena agama dan politik karena perkembangannya adalah politisi yang bijaksana atau seorang nabi yang juga seorang politisi.”
- d. **Prof. Gibb berkata**, “Oleh karena itu, jelas bahwa Islam membutuhkan pembentukan komunitas yang mandiri, bukan hanya keyakinan agama individu. Islam memiliki cara kerja sendiri dalam sistem pemerintahan. hukum, dan kelembagaan²²”

Setelah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dan Khulafaurrasidin, peta politik dan sistem negara mengalami perubahan yang sangat mendalam.

²¹M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Gema Insani Press, 2001), 5

²²Amatullah Shafiyah, Haryati Suripno, Irfan Dendi, *Kiprah Politik Muslimah ; Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) , 13-14

Sistem pemerintahan yang semula demokratis dengan menggunakan metode musuawarah mufakat sebagai sarana pemilihan penguasa berubah di tangan penguasa dinasti setelah masa khulafaurrasyidin. Konsep teori sistem politik dan pemerintahan pertama kali dikemukakan oleh Al-Mawardi pada abad ke-11 M, lima tahun sebelum para sarjana Barat mengakui teori politik. Al-Mawardi ingin mempromosikan realitas politik dengan cita-cita politik yang didikte oleh agama dan menjadikan agama sebagai alat pembenaran dan kepatutan politik²³.

3. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran hukum Islam yaitu Al-qur'an dan As-sunnah. Secara sederhana, hukum dapat ialah sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun ketentuan yang bersifat ditetapkan oleh pihak berwenang. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Menurut **Daud Ali**, dalam hukum Islam, interaksi manusia dengan berbagai hal diatur oleh seperangkat ukuran perilaku dalam terminologi Islam

²³Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Islam," *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, Volume 13, No.1, Mei 2017.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/981> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021

disebut *ahkam*²⁴ yang berarti adalah bijaksana, sehingga dalam memutuskan suatu hal maka hukum itu harus bersifat bijaksana bagi yang diperuntukan. Ada beberapa istilah dalam hukum Islam, antara lain syari'at, fiqh, dan ushul fiqh. Menurut **Hasbi Ash Shiddieqy**, Syari'at adalah hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-hamba-Nya untuk diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan amaliah maupun yang berkaitan dengan keyakinan dan ahlakunya²⁵. Syari'at Islam mencakup semua hukum dunia dan agama. Dilihat dari segi ilmu hukum, Syari'at merupakan standar hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah swt. yang harus diikuti oleh umat Islam dan dasar-dasar keyakinan yang terkait dengan moralitas, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan makhluk Tuhan²⁶.

Hukum Islam, hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, yang mana Al-Qur'an sebagai sumber utama petunjuk mujtahid (ahli hukum) dalam menetapkan hukum Islam tak lepas dari sorotan pemerhati hukum. Ada beberapa para pemerhati hukum yang tak lepas dari sorotan untuk menetapkan hukum Islam, diantaranya ialah :

- a. **Noel J, Coulson** berpendapat bahwa ajaran Al-Qur'an terutama terdiri dari beberapa kalimat umum dan luas, bukan beberapa formasi legalistik khusus. Isi khusus dari hukum-hukum yang diturunkan dari Al-Qur'an

²⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1998), 44

²⁵Tengku Hasbi Ash Shiiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang : Penerbit Pustaka Rizki Putra, 2000), 2

²⁶R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2016), 1-2

sangat tergantung pada interpretasi yang dipilih oleh para ahli hukum melalui penggunaan aksen (tekanan)²⁷.

- b. **Pandangan Savigny** tentang hukum nampaknya juga digunakan untuk menganalisis hukum Islam. Menurut Savigny, hukum bukan sekedar ekspresi yang terdiri dari seperangkat aturan. Artinya, ada suasana dialog antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Kondisi sosial yang melingkupi kehidupan para mujtahid turut andil dalam lahirnya pemikiran hukum Islam²⁸.

Produk aturan Islam yang berlaku di negara Indonesia adalah produk aturan yang dilahirkan sang Mujtahid dalam abad-abad pertama hijriah. Kondisi sosial dalam ketika itu sangat jauh tidak sinkron menggunakan syarat sosial Indonesia pada saat ini. Perubahan sosial yang disebabkan oleh ruang dan waktu secara eksklusif berpengaruh pada perubahan aturan. Menurut **Harold J Berman** berpendapat bahwa perubahan-perubahan hukum menunjuk pada pengertian hukum selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hukum memiliki logika internal, artinya perubahan tidak hanya adaptasi diri dari yang lama terhadap yang baru, tetapi juga bagian dari suatu pola perubahan. Dan ini tidak terjadi secara acak melainkan dihasilkan dari penafsiran kembali peraturan-peraturan masa lalu dengan keadaan masa kini serta kebutuhan-kebutuhan dimasa yang akan datang, Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial secara sistematis.

²⁷Noel J. Coulson, *A. History of Islamic Law*, (Edinburg : Edinburg University Press, 1964), 10-11

²⁸Cotterrell dan Roger, *The sociology of Law an Introduction*, (London : Butterwoths, 1984) ,21

Dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial, terjadi tarik menarik antara realitas dengan idealitas di masyarakat hukum²⁹. Adapun menurut **Soetandyo** pada waktu membicarakan dinamika sosial politik perkembangan hukum di Indonesia, berpendapat bahwa arti perubahan dari apa yang secara ideologi dikehendaki ke fungsi lain di luar ideologi yang tidak dikehendaki, sehingga meunjuk pada pengertian terjadinya celah selisih antara apa yang ideal (*Das Sollen*) dengan apa yang nyatanya (*Das sein*)³⁰. Oleh karena itu, para pemerhati hukum Islam menerapkan asas musyawarah bersama sebelum memutuskan sesuatu yang muncul pada zaman seperti saat ini sebelum perubahan-perubahan hukum tidak melenceng dari sumber Al-Qur'an maupun hadist. Dalam pemilihan atau menentukan seorang pemimpin terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Apabila seseorang tersebut cakap dalam berbicara dan dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik bersifat negatif maupun positif.
- b. sifat kemampuan seseorang untuk menerima hak yang menjadi haknya dan dia belum dalam posisi yang dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap layak untuk memperoleh hak dan tidak terikat oleh kewajiban hukum apapun terhadapnya. Jadi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa pikiran seseorang . Dan pikiran seseorang dapat mengalami perubahan biologis

²⁹Harod J Berman, *Law and Revolution : The Formation of the Western Legal Tradition*, (England: Harvard University Press, 1983), 9

³⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1995), 230

yang meningkatkan atau menurunkan kemampuan mereka atau bahkan kehilangan sama sekali³¹.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas dan menunjang serta mengarahkan penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikator dari kesetaraan hak bagi kaum feminitas yang berdasarkan Al-qur'an, Hadis dan Ilmu Fikih dengan menghubungkan pada hak-hak politik feminitas dalam hukum positif di Indonesia adalah bagaimana implementasi hak-hak politik perempuan di Indonesia dalam hukum Islam.

³¹R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, 5-10

BAB II

TINJAUAN UMUM FEMINITAS

A. Feminis, Feminitas, Feminisme

1. Feminis

Feminis termasuk kaum yang memerangi ketidakadilan. Banyak diantara masyarakat yang tahu akan ketimpangan sosial menganggap bahwa perjuangan untuk mencapai keadilan perempuan hanya dilakukan oleh para perempuan saja. Padahal sebenarnya, baik dari laki-laki maupun perempuan memiliki peranan penting dalam ikut serta menyuarakan keadilan, sebab ada pepatah yang mengatakan “*apabila perempuan-perempuan disuatu negara rusak, maka rusak pulalah negara tersebut.*” Tentu pepatah tersebut berhubungan dengan keadaan generasi yang akan mewarisi pembangunan dalam suatu negara, karena realitanya, perempuanlah yang akan melahirkan generasi bangsa dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa.

Salah satu akun terkenal di sosial media memunculkan gerakan anti feminis dengan menggunakan nama ‘Indonesia Tanpa Feminis’ menjadi pelopor untuk tidak ikut dalam pemahaman para kaum feminis. Akun Indonesia Tanpa Feminis beserta pengikutnya memberikan bantahan dengan menggunakan pemahaman agama bahwa sejak dahulu perempuan telah diberikan haknya masing-masing sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya kesetaraan bagi perempuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak semua perempuan adalah feminis dan tidak semua laki-laki yang menjadi anti feminis.

2. Feminitas

Feminin atau feminitas berasal dari bahasa Prancis yaitu *feminine*, yang merujuk kepada kata sifat bagi seorang perempuan, berarti lemah lembut. Jika ditinjau secara sosiologis, feminitas adalah hipotesis perempuan ideal, yang mana meminggirkan pandangan bahwa perempuan hanya berada di wilayah domestik sehingga ruang gerak seorang perempuan menjadi terbatas.

Berbicara mengenai perempuan tentunya tidak lepas dari masalah fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik, itu didasarkan pada struktur biologis dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikologis atau *Gender* diartikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminin, adapun dari segi fisik perempuan merupakan salah satu tipe yang dicirikan dengan memiliki organ reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui.¹ Feminitas bukanlah dihubungkan dengan suatu fakta anatomis, tetapi menunjuk pada sekelompok ciri fisik dan terutama psikis yang biasa disebut dengan istilah *Viola klein* sebagai karakter feminin. Karakter feminin ialah keseluruhan ciri dalam bertindak, berpikir, dan menghayati yang dianggap khusus terdapat pada perempuan dan menjadi pernyataan feminitasnya. Lawan dari feminitas adalah maskulinitas, sifat perempuan ialah pemalu, penurut, pasif, lemah-lembut, dan sebagainya. Pria mempunyai sifat-sifat tertentu pula. Meskipun batas-batas pada sifat-sifat psikologis ini

¹ Anita Marwing, Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta : Bintang Madani, 2020), 1.

makin kabur, dasar pembedaan sifat tetap dipergunakan. Kenyataannya, sifat-sifat yang pada awalnya dianggap khusus maskulin juga terdapat pada perempuan dan begitu pula sebaliknya.² Perlu diketahui bahwa feminis dan feminitas adalah dua hal yang berbeda. Feminis adalah seorang individu atau kelompok yang memperjuangkan kebebasan keadilan bagi perempuan dengan paham yang dipegangnya. Sedangkan feminitas berbicara mengenai perempuan dengan penampilan yang terkesan anggun dan lemah lembut.

2. Feminisme

Feminisme³ merupakan sebuah paham yang memperjuangkan emansipasi bagi perempuan. Feminisme merupakan bagian dari teori *Gender* karena merupakan reaksi terhadap ketimpangan *Gender*. Hal ini dapat dilihat dalam definisi singkat feminisme, sebuah teori dan praktik sosial-politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari dominasi dan eksploitasi laki-laki. Siapapun dapat menafsirkannya, sadar atau tidak sadar. Orang yang tidak sadar bergerak dan memperjuangkan hak-hak perempuan dapat memaknai sebagai seorang feminis. Perbedaan utama antara feminis masa lalu dan masa kini adalah manifestasi perjuangan feminis masa lalu berfokus pada hak-hak demokrasi perempuan, pendidikan, tenaga kerja, hak milik, hak suara, dan hak. Menjadi anggota parlemen mencangkup hak urus kelahiran dan hak cerai. Sementara itu, kaum feminis tidak hanya berusaha mengakhiri diskriminasi, tetapi juga berjuang dengan harapan membebaskan perempuan,

² Toety Heraty, *Transedensi Feminin : Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir*, 40.

³ Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), 392,393, 406.

termasuk bentuk kebalikan dari subordinasi perempuan dan tanda-tanda ketidaksetaraan *Gender* lainnya.⁴

Pembela hak-hak perempuan tidak serta merta harus perempuan yang ikut membela dan memperjuangkan keadilan atas suatu tindakan diskriminasi yang terjadi, akan tetapi juga ikut serta dalam menyuarakan keadilan. Melihat hal tersebut, persoalan diskriminasi terhadap perempuan terbagi menjadi beberapa golongan.

Golongan feminis Liberal. Feminis Liberal berpendapat bahwa tatanan *Gender* yang ideal adalah kebebasan individu untuk memilih gaya hidup yang paling sesuai dengan mereka, dan bahwa pilihan ini harus diterima dan dihormati oleh semua pasangan, baik mereka memiliki anak atau tidak. Ini karena feminis Liberal percaya bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diciptakan dalam gerakan kesetaraan, kelompok ini tetap menolak kesetaraan total antara laki-laki dan perempuan, aliran ini tetap memberi ruang bagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan apa yang terkait dengannya fungsi reproduksi. Bagaimanapun, fungsi organ reproduksi wanita memiliki konsekuensi logis dalam kehidupan sosial.⁵

Golongan feminis Radikal. Feminis Radikal berpendapat bahwa penyebab kekerasan adalah adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan

⁴ Nurul Ma'rifah, Wardah Nuronyah, Naila Farah, "Pandangan Ulama Cirebon Terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan *Gender* (RUU KKG)" *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 02, No.2, Juni 2017.

<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/292> Diakses pada tanggal 22 Juni 2021

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta : Paramadina, 1999), 64.

perempuan.⁶ Kelompok feminis Radikal menggunakan pendekatan historis mengapa perempuan ditindas, dimana patriarki dianggap sebagai masalah universal, sehingga gerakan kelompok menggunakan sikap dan pengalaman unik untuk mengubah cara hidup perempuan. Feminis Radikal, sebagai individu dan kelompok, cenderung membenci laki-laki dan mendorong perempuan mandiri bahkan kaetika perempuan tidak membutuhkan laki-laki dalam hidup mereka. Segala sesuatu yang berhubungan dengan laki-laki pasti akan negatif dan menyedihkan. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari. Harapan feminis radikal terhadap laki-laki ingin memisahkan diri dari budaya laki-laki dan membentuk kelompok sendiri.⁷

Golongan **feminis Marxis** berpendapat bahwa penindasan terjadi karena eksploitasi kelas atas reproduksi dan bahwa isu-isu perempuan selalu dilihat sebagai kritik terhadap kapitalisme. Dibawah kapitalisme, penindasan terhadap perempuan diperlukan karena menguntungkan. Misalnya, memecat perempuan atau tidak memberi kesempatan untuk bekerja diluar rumah memberi peluang kepada kaum laki-laki untuk bekerja lebih produktif. Dengan demikian, kelompok feminis Marxis memiliki pandangan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural dan memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis adalah solusi terbaik untuk menghilangkan

⁶ George Ritzer, Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Kencana, 2004), 241-246

⁷ Nurul Ma'rifah, Wardah Nuroniyah, Naila Farah, "Pandangan Ulama Cirebon Terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan *Gender* (RUU KKG)" *Jurnal Kajian Keislaman*. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/292> Diakses pada tanggal 22 Juni 2021

penindasan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mereka mengusulkan untuk mengalihkan urusan internal ke ranah sosial.⁸

Golongan **feminis Sosialis** merupakan sekelompok yang tidak setuju dengan feminis Radikal yang melihat penindasan terhadap perempuan hanya sebagai bentuk penindasan yang didominasi laki-laki. Kelompok ini juga mengkritik feminis Marxis yang mana berpendapat bahwa penindasan berbasis kelas. Dengan demikian, aliran ini lebih memperhatikan keragaman bentuk patriarki dan pembagian kerja seksual, karena menurut keduanya, hal ini tidak dapat dipisahkan dari cara reproduksi masyarakat. Mereka juga menyalahkan kaum Sosialis karena tidak memperhatikan peran *Gender* dalam kapitalisme.⁹

Berbagai golongan feminis yang telah disebutkan itulah yang menjadi bukti bahwa perempuan memang perlu untuk membela haknya dan mendapat keadilan di tatanan masyarakat. Feminisme sebuah gerakan perempuan yang tujuannya meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Namun, seiring pesatnya perkembangan teknologi mampu memberikan ruang kesempatan para feminisme untuk menyuarakan gerakan mereka. Melalui sosial media inilah mereka memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna jejaring

⁸ Nurul Ma'rifah, Wardah Nuronyah, Naila Farah, "Pandangan Ulama Cirebon Terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan *Gender* (RUU KKG)" *Jurnal Kajian Keislaman*. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/292> Diakses pada tanggal 22 Juni 2021

⁹ Nurul Ma'rifah, Wardah Nuronyah, Naila Farah, "Pandangan Ulama Cirebon Terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan *Gender* (RUU KKG)" *Jurnal Kajian Keislaman*. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/292> Diakses pada tanggal 22 Juni 2021

sosial bahwa perempuan sedang mengalami krisis keadilan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Mulai dari *Influencer* bahkan akun-akun di sosial media instagram tak segan menggunakan *taggar/Hastag* untuk melengserkan para patriarki yang semena-mena terhadap hak dan kewajiban perempuan. Perlu dipahami ialah gerakan feminis bukanlah paham yang membenci laki-laki, namun feminisme itu sendiri hanya melawan paham patriarki. Patriarki merupakan suatu budaya yang menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan.

B. Feminitas dalam Relasi Gender

Sepanjang sejarah, sangat sedikit perempuan yang menjadi pemikir, pemimpin, ulama, sufi, dan pahlawan tokoh masyarakat. Maka fakta ini sekilas akan menjadi bukti lemahnya eksistensi perempuan di antara laki-laki. Anggapan ini sangat mempengaruhi perempuan dalam mensosialisasikan citranya sebagai manusia yang menginginkan kesetaraan dalam hidup.

Dalam menyusun peringkat kesetaraan *gender*, *World Economic Forum* (WEF) menciptakan indeks dari belasan perangkat data. Nilai 100 (100%) mencerminkan kesetaraan dan nol (0%) berarti kesenjangan, hasil dari nilai itulah negara disusun sesuai peringkat kesetaraan dan kesenjangan. Laporan *The Global Gender* pada tahun 2020 yang dirilis langsung oleh WEF, mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0.70 yang mana angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018 yang lalu. Akan tetapi apabila dilihat dari 12 tahun sebelumnya, Indonesia telah berhasil mempersempit kesenjangan *gender* sebanyak kurang lebih sekitar delapan persen,

terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Walaupun dari hasil pencapaian tersebut, pada era globalisasi ini, kesenjangan masih menjadi persolan di bidang ekonomi serta pemberdayaan politik menjadi faktor menghambat kemajuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan *gender*.¹⁰

Ketimpangan *Gender* sedikit demi sedikit mulai terbuka dan bebas mengeluarkan suaranya dengan adanya ilmu teknologi yang ada di era sekarang ini. Pembicaraan tentang masalah biologis dalam relasi *Gender* tidak bisa lagi mengacu pada pemahaman konvensional tentang perbedaan jenis kelamin, yang disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan peluang untuk berperan diwilayah kerja baik domestik maupun publik.

Di Indonesia, kata *Gender* sudah lazim digunakan, khususnya dikantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “*Gender*”. *Gender* diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. Pemerintah bahkan menunjukkan keseriusan mengenai permasalahan *Gender* yang telah di sahkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 yang mana dalam konsiden Inpres ini disebutkan dua hal¹¹, yakni :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *Gender* dalam kehidupan

¹⁰ BBC News Indonesia, “Kesetaraan *Gender* di berbagai dibelahan dunia” Oktober 25, 2013, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/10/131025_perempuan_vj_peta Diakses pada tanggal 18 Juli 2021

¹¹ Yunita Puspandari, Fathiya Nabila, Abdul Aziz, “Analisis Yuridis Kesetaraan *Gender* dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan Nasional” *Jurnal Literasi Hukum*, Volume 4, No. 2, Oktober 2020. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3312> Diakses pada tanggal 16 Juli 2021

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan *Gender* ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

2. Bahwa pengrusutamaan *Gender* ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, Inpres ini menjadi dasar adanya berspektif *Gender* bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan dan program pembangunan nasional tanpa kecuali. Baik kebijakan pusat maupun di daerah haruslah berspektif *Gender*, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.¹²

Dalam Inpres No. 09 Tahun 2000 menyatakan bahwa *Gender* adalah istilah yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang disebabkan dan dapat berubah karena kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan *Gender* adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional secara setara. Dengan menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi sosial yang setara, perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan faktor penting bagi berbagai persoalan kehidupan,

¹² Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia *The Rights of Woman in Indonesia Laws and Regulations*" *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 4, Desember 2015.

<http://digilib.uinsgd.ac.id/4118/> Diakses pada Tanggal 16 Juli 2021

baik dalam keluarga, masyarakat, maupun di negara.¹³ Namun, kenyataan tidaklah sesuai dengan realita. Di era milenial saat ini, permasalahan mengenai kesetaraan *Gender* masih saja menjadi perbincangan dikalangan masyarakat media sosial. Separuh dari pengguna sosial media mengikuti akun-akun yang aktif menyuarakan hak kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Kenyataan yang mengatakan perempuan dan laki-laki hidup saling berdampingan dan harmonis sesuai dengan porsinya masing-masing, namun lain halnya apabila dilihat dari sudut pandang realita yang ada. Perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kelas dua yang harus tunduk dan hormat kepada laki-laki. Hal tersebut dapat dibuktikan dari sebagian kalangan masyarakat yang masih memegang prinsip kebudayaan dan kebiasaan tradisional sehingga aturan yang memberi peringatan kepada perempuan untuk selalu taat pada suara laki-laki. Kesalahan dalam mengenali persamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki bisa berakibat fatal. Publisitas kekerasan untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi beban dan bahkan berbahaya bagi perempuan. Meskipun perbedaan umum dalam segala hal juga umumnya melemahkan kaum perempuan.

C. **Image Kinerja kaum Finitas dalam Masyarakat Umum**

Kondisi sosial yang kompleks ini, perempuan memiliki kebebasan bergerak yang terbatas. Di era demokrasi, rakyat sejajar dengan pemerintah. Artinya, pemerintah terus merespon keinginan masyarakat. Oleh karena itu,

¹³ Hasnani Siri, "Gender dalam perspektif Islam," *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7, No.2 Desember 2014.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/243> Diakses pada tanggal 18 Juli 2021

masyarakat tidak perlu disuruh, ditunjuk, atau diberkati untuk mengungkapkan pandangannya terhadap kegiatan pemerintah seperti membuat keputusan, dan melakukan penilaian. Berkenaan dengan isu-isu perempuan, kita dapat melihat bahwa perempuan secara pasif menyikapi isu-isu pembangunan, karena mereka tidak pernah terlibat dalam proses. Pada kenyataan, manusia memiliki tujuan hidup yang sama, sehingga sistem kehidupan yang seimbang tetap diperlukan untuk menekan potensi penindas¹⁴. Demikian juga pada pembagian fungsi yang mengarah pada pembagian kerja secara umum, Hal ini tekankan oleh kondisi biologis yang mana secara psikologis laki-laki didefinisikan sebagai sosok yang mandiri, kuat, disiplin, dan tegas, sedangkan kondisi perempuan yang terkesan lemah sering kelelahan, manja, cengeng, banyak menuntut, emosional dan berbagai *image* yang diberikan kepada perempuan. Padahal jika dilihat secara langsung di dunia kerja, tidak 100% laki-laki memiliki kecerdasan dan disiplin. Bahkan dalam realita, perempuanlah yang lebih tekun, disiplin dan cepat menyelesaikan pekerjaannya ketimbang laki-laki.¹⁵

Di era modern ini, meskipun perempuan bekerja diluar rumah, banyak opsi yang dipilih oleh perempuan agar pekerjaan domestik tidak terlupakan. Seperti menyewa jasa asisten rumah agar rumah tetap terawat atau menyewa jasa *babysiter* biar anak-anak dapat terjaga selama Ibu bekerja diluar dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika ditinjau secara psikologis, perempuan dewasa yang hanya tinggal berdiam diri dirumah akan lebih cepat merasa stres serta jenuh

¹⁴ Ridjal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), 70

¹⁵ Marta Nia Zuriyati, "Perempuan dan Politik dalam Perspektif Soekarno" *Digital Library UIN Sunan Ampel*, Doctoral Dissertation, 2013.

<http://digilib.uinsby.ac.id/11230/> Diakses pada tanggal 27 Juni 2021

dan jika dilihat dari segi ekonomi, perempuan yang ikut bekerja diluar rumah akan mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Hal tersebut didukung oleh perkataan **Coonz**, yang mana berpendapat bahwa perempuan akan rentang mengalami kebosanan yang luar biasa ketika harus tinggal dirumah dan perempuan akan merasa sangat puas apabila bekerja diluar rumah¹⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sangat berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan diranah publik.



IAIN PALOPO

¹⁶ Leny Nofianti, "Perempuan di Sektor Publik" *Marwah : Jurnal Perempuan Agama dan Gender*.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/2635> Diakses pada tanggal 07 September 2021

BAB III

HAK-HAK POLITIK FEMINITAS MILENIAL DI INDONESIA

A. Kesetaraan Hak Politik Feminitas dalam Hukum Positif

Salah satu nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia adalah Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, persoalan mengenai ketimpangan *Gender* terutama yang dialami sebagian besar perempuan di Indonesia tentu memiliki kaitan dengan nilai tersebut. Sehingga, kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pemerintahan dan hukum, sebenarnya telah diatur dalam UUD 1948 pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹.”* Artinya setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan tanpa perbedaan, termasuk perbedaan *Gender*.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin persamaan hak dan kewajiban warga negaranya di bidang politik dan bidang lainnya. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan ini secara eksplisit ditekankan dalam Garis besar Haluan Negara (GBHN). Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak juga tercermin dari keikutsertaannya dalam penandatanganan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada tahun 1984. Dari segi Ideologi dan hak asasi manusia, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan

¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7, ayat 1

dan kesempatan untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, hak untuk tidak disiksa hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik dan berbagai hak-hak universal yang dilindungi undang-undang. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, yaitu dijamin dan dilindungi oleh negara. Untuk itu, urgensi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan yang demokratis adalah, sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban dasar yang sama dan pemerintah menjadi ujung tombak dalam merumuskan kebijakan perempuan.

Undang-undang HAM nomor 39 tahun 1999 dalam penjelasannya pasal 46 dapat dilihat dalam keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk memenuhi perannya di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, partai dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan *Gender*. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan umum, kebijakan awalnya adalah kebijakan reformasi perempuan di bidang politik dimulai dari terbentuknya undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan DPR, DPD, dan DPRD².

Terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya masalah HAM perempuan, masih sedikit solusinya. Dari isu diskriminasi terhadap perempuan dari kelompok minoritas, kerentanan perempuan pekerja migran, perdagangan perempuan, kesengsaraan pengungsi perempuan dan kekerasan rumah tangga. Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa keberadaan

²Rizki Priandi dan Kholis Roisah, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284> Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2021

hukum tata negara di Indonesia mengatur ketentuan Hak Asasi Manusia tidak serta merta merepresentasikan semangat perjuangan pelaksanaan hak-hak perempuan³. Kebangkitan hak asasi perempuan merupakan kepentingan strategis, yaitu bahwa hak asasi perempuan hanya didasarkan pada akal sehat. Dengan kata lain, perempuan diakui sebagai manusia sehingga perempuan mendapat perhatian dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kenyataan perempuan sebagai pribadi tidak diikuti dengan perlindungan hak asasi manusia⁴.

Hak asasi manusia harus dihormati sebagai penghormatan terhadap manusia agar manusia dapat hidup damai dan adil tanpa dibayangi oleh perilaku atau tindakan yang diskriminatif⁵. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memuat definisi diskriminasi terhadap perempuan yang tercantum dalam beberapa pasal, yaitu :

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan terhadap dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari pernikahan mereka status, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun bidang lainnya⁶.

³Nursaid, *Perempuan dalam Himpitan Teoloji dan HAM di Indonesia*. (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 27.

⁴Marta Nia Zuriyati, “Perempuan dan Politik dalam Perspektif Soekarno” *Digital Library UIN Sunan Ampel*, <http://digilib.uinsby.ac.id/11230/> Diakses pada tanggal 07 September 2021

⁵Nurul Yaqin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batasan dan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.” *Doctoral Dissertation : IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Maret 2018.

<http://digilib.uinsby.ac.id/23947/> Diakses pada tanggal 7 September 2021

⁶Undang-Undang No.7 Taun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Pengapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pasal 1

Definisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, karena diskriminasi jelas mengecualikan dan membatasi gerak perempuan, sehingga perempuan tidak menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya. Pernyataan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang menjamin kelangsungan hidup dan pemenuhan hak dan kewajiban warga negaranya tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan *Gender*. Baik dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik⁷.

Anggapan tidak penting dalam keputusan politik yang terdapat pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada pasal 7, yaitu :

Pasal 7

Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara dan, khususnya, harus menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki :

- a. Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan referendum publik dan untuk memenuhi syarat untuk pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara publik ;*
- b. Ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang jabatan publik dan melakukan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;*
- c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi dan asosiasi non-pemerintah berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara.*

Pasal di atas menyatakan bahwa perempuan juga berhak untuk berpartisipasi dalam segala macam keputusan yang mempengaruhi dirinya, baik

⁷Nurul Yaqin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batasan dan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.”
<http://digilib.uinsby.ac.id/23947/> Diakses pada tanggal 7 September 2021

dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam politik⁸.

B. Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi dimana konsep partisipasi politik dimulai dengan kesadaran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Menentukan siapa yang memiliki tumpukan kepemimpinan, menetapkan tujuan dan masa depan komunitas dicapai melalui kegiatan kolaboratif. Partisipasi politik dengan demikian merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat⁹. **Herbert McClosky** berpendapat bahwa partisipasi politik adalah aktivitas skarela warga negara dimana mereka berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam membentuk kebijakan publik¹⁰.

Berbicara tentang perempuan dan politik merupakan sebuah pembahasan yang banyak menarik perhatian terhadapnya. Keterlibatan kaum perempuan di dunia politik merupakan bukan hal yang baru. Hak-hak politik perempuan di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Ketika parlemen terbentuk di Indonesia, sudah ada perwakilan perempuan, meskipun kehadiran perempuan di parlemen saat itu bukan karena pemilihan rakyat, mereka dipilih dari para pemimpin gerakan perjuangan, terutama untuk

⁸Nurul Yaqin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batasan dan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.” <http://digilib.uinsby.ac.id/23947/> Diakses pada tanggal 7 September 2021.

⁹Abraham Nurcahyo, “Relavansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen” *Agastya : Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Volume 6, No.01 Januari 2016.

<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/878> Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021

¹⁰Abraham Nurcahyo, “Relavansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen” *Agastya : Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/878> Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021

perempuan, sebagai gerakan otoriter untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia¹¹. Saat ini telah banyak perempuan ikut terjun di ranah publik khususnya di bidang politik. Namun, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah dalam keikutsertaan perempuan dalam berpolitik telah benar-benar tercapai?. Sebab, dalam pemahaman masyarakat di negara ini, apabila perempuan yang menduduki sebuah jabatan di sektor pemerintahan, maka akan memunculkan berbagai pandangan yang menjadikan perempuan itu sendiri kurang bebas atau terbatasnya ruang dalam melaksanakan tugasnya secara penuh. Pengaruh jumlah keterwakilan perempuan dilihat dari berberapa alasan sebagai berikut¹² :

1. Nilai sosial budaya yang diprioritaskan lebih dulu adalah laki-laki.
2. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat agraris-tradisional.
3. Citra perempuan sebagai orang yang cenderung emosional.
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara terbatas dan parsial.

Dari keempat point yang disebutkan di atas menjadikan posisi perempuan berada pada urutan kedua, padahal perempuan juga pantas dan memiliki kelebihan tersendiri apabila menduduki posisi dibidang politik. Sebab, kaum perempuan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dimasyarakat dan lebih berhati-hati untuk memutuskan suatu keputusan maupun

¹¹Venatius Hadiyono, “ Memaknai Perempuan dalam Kursi Parlemen” *Jurnal Kisi Hukum*. Volume 14, No.1 Tahun 2015

<http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021

¹²Rizki Priandi dan Kholis Roisah, “ Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, No. 1, Januari 2019.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284> Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2021

dalam membuat kebijakan. Perempuan juga lebih tekun untuk menjalani pekerjaannya hingga mencapai kinerjanya sesuai target.

Menurut **Farida Nurland**, ada 3 faktor kendala yang menjadi perempuan dianggap tidak begitu penting dan strategis untuk berkiprah di dunia politik¹³, yaitu :

1. Faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki membuat perempuan mewujudkan keramahan rumah tangga. Secara tradisional, perempuan menempatkan diri mereka pada posisi inferior yang hanya berkonsentrasi pada pekerjaan rumah. Bahkan ada semacam jargo bagi orang tua yang enggan menyekolahkan anak perempuannya karena hanya akan diambil sebagai istri dan mengambil alih rumah, jadi hal tersebut adalah nilai yang berlaku dalam masyarakat di mana anak laki-laki dalam posisi superior.
2. Ada sebuah pemahaman publik yang konservatif antar interpretasi agama. Hal ini terlihat dari berbagai argumentasi atau hukum yang bersifat interpretatif, namun proses sosialisasi yang terus menerus dapat menjadikan sebagai dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal, ketika agama dipelajari lebih dalam, agama menggambarkan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka didorong untuk saling bekerja sama.
3. Munculnya hegemoni negara yang masih sangat luas atas warganya tercermin dari dukungan terhadap budaya patriarki dalam segala aspeknya. Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya aktivis perempuan terkait undang-

¹³Herinto Sidik Iriansyah, "Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021

undang anti pornografi dan pornoaksi yang masih keberatan dan mendiskriminasi tubuh perempuan. Perempuan dianggap paling bertanggung jawab atas asal muasal kejahatan asusila. Jadi dari sudut pandang ini, perempuanlah yang harus membatasi diri dan memperlakukan diri mereka dengan sopan dan hormat. Bagi para aktivis, hal ini dianggap tidak adil karena negara tidak memperlakukan laki-laki secara setara. Dengan kata lain, negara selalu menerapkan diskriminasi moral terhadap perempuan dengan mengatur secara rinci yang harus dan boleh dilakukan perempuan.

Peluang politik bagi perempuan muncul ketika terjadi pergeseran paradigma dari Kementerian Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Menurut **Susun Blackburn**, perempuan memiliki upaya mandiri untuk memberdayakan diri selama jalan dan peluang, yaitu langkah-langkah positif diberdayakan untuk mereka.

Peluang perempuan dalam politik juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemilihan Anggota Parlemen, yang telah memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Undang-Undang menyatakan bahwa semua partai politik harus memastikan bahwa setidaknya 30% anggota parlemen terwakili di partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik formal telah menemukan tempatnya untuk digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan yang

lebih besar peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik¹⁴.

Aturan resmi tentang keterwakilan perempuan di parlemen ini menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam memposisikan partisipasi perempuan dalam politik. Akan tetapi, saat peraturan tersebut telah disahkan, keterwakilan perempuan di kursi parlemen masih belum mencapai target yang diharapkan. Pada periode 2019-2004 keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 20,5%. dalam jumlah tersebut menjadi angka presentasi tertinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. yang mana di tahun 1999, jumlah keterwakilan perempuan hanya mencapai 9%, dan tahun 2004 sebanyak 11% sedangkan pada tahun 2009 mencapai presentasi sebanyak 18%. Meskipun pencapaian pada periode ini lebih tinggi, akan tetapi masih belum mencapai target sesuai dalam UU No.12 Tahun 2003 pasal 6 ayat(1) yang menyatakan sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Hal tersebut tentu perlu lebih ditinjau dalam pemilihan dan berusaha untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang dialami sebagai perempuan yang ikut berpartisipasi di dunia politik.

Sebuah studi kepustakaan telah memberikan bukti bahwa, sepanjang sejarah nasional, kesetaraan hak perempuan di Indonesia pada panggung politik di Indonesia dianggap lebih unggul daripada hak-hak politik perempuan di Amerika Serikat, yang mana mereka baru diberikan haknya pada tahun 1920. Sedangkan di

¹⁴Herinto Sidik Iriansyah, "Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Volume 8, No.2 Januari 2015
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23> Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021

Swedia baru mendapatkan haknya pada tahun 1970-an. Dan di Indonesia sendiri telah diberikan hak kepada perempuan setelah kemerdekaan. Adapun yang menjadi alasan bentuk Ideal dari partisipasi politik perempuan adalah agar perjuangan perempuan yang dimulai setelah kongres perempuan pada tahun 1982 berlanjut untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat perempuan Indonesia berdasarkan norma agama, sosial dan budaya.¹⁵

C. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Berpolitik.

Persoalan mengenai menjalankan kewajiban dalam berpolitik diantara laki-laki dan perempuan, tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika laki-laki dapat menduduki sebuah parlemen atau jabatan tertentu lebih leluasa, maka perempuan mendapatkan sedikit tekanan atau ruang gerak yang lebih terbatas. Dalam pemilihan umum perempuan seringkali mendapatkan angka tinggi, sedangkan laki-laki mendapatkan nomor urut rendah. Namun, dalam peraturan yang telah dilegalkan, jumlah perempuan mendapatkan kursi sekurang-kurangnya 30%, hal tersebut tentu karena sebelumnya perempuan telah mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah, karena jika dilihat dari beberapa puluh tahun yang lalu, perempuan masih mendapatkan diskriminasi yang kental karena adanya sebuah pemahaman yang menjadi budaya.

Di era milenial ini, semakin banyak perempuan yang terjun ke dunia publik. Para perempuan saat ini juga bisa menunjukkan dirinya bahwa mereka pun mampu ikut berpolitik dan menduduki jabatan dalam parlemen atau menjadi

¹⁵ Ronald K. Monika A. Wening U. *Gender and Politics*, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2009), 68.

pemimpin. Adapun keunggulan perbedaan yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam memimpin, diantaranya yaitu :

1. Dalam kemampuannya untuk membujuk, perempuan pemimpin umumnya lebih persuasif bila dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga lebih berambisi dibanding laki-laki. Seperti halnya dalam membujuk orang lain untuk menyetujui suatu hal akan meningkatkan egonya, meskipun saat memaksakan kehendaknya, sisi feminim dan sifat empatinya tidak akan hilang¹⁶.
2. Dalam kerja tim. Pemimpin perempuan yang cenderung menggunakan gaya kepemimpinan secara ekstensif ketika memecahkan masalah dan membuat keputusan. Mereka juga lebih fleksibel, perhatian, dan langsung turun tangan dalam membantu rekan kerja mereka. Namun, perempuan dapat belajar banyak dari laki-laki dalam hal ketelitian dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan¹⁷.
3. Pemimpin perempuan yang hebat umumnya memiliki karisma yang kuat, seperti halnya pria. Mereka persuasif, percaya diri, memiliki kemauan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga energik¹⁸.
4. Berani mengambil resiko. Ketika mereka menemukan diri mereka dalam kondisi yang tidak aman, pemimpin perempuan lebih bersedia untuk melanggar aturan dan mengambil resiko¹⁹.

¹⁶Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan" *Jurnal Tapis*, Volume 11, No. 02, Juli 2015.

<http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/845>, Diakses pada tanggal 23 September 2021

¹⁷Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan" *Jurnal Tapis*.

<http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/845>, Diakses pada tanggal 23 September 2021

¹⁸Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan" *Jurnal Tapis*.

<http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/845>, Diakses pada tanggal 23 September 2021

5. Dalam pengambilan keputusan, gaya perempuan dalam memutuskan sesuatu keputusan lebih berjangka waktu lama, dibandingkan dengan laki-laki yang laki-laki yang cenderung spontan.

Dari sudut pandang budaya Indonesia, seorang perempuan dianggap berhasil jika keluarganya juga diperhatikan dan sukses. Di sisi lain, perempuan politik dipandang sebagai aktivitas sekunder karena kebutuhan keluarganya tercukupi. Aspek lain yang kurang diminati perempuan Indonesia dalam politik adalah stereotip tentang politik yang dikaitkan dengan citra negatif seperti politik kotor, korup, dan licik. Aspek lain yang menarik untuk dibandingkan adalah faktor agama²⁰. Sehingga dari berbagai argumen tersebut, Keikutsertaan perempuan dalam sektor publik menjadi dikesampingkan. Itulah sebabnya jika berbicara mengenai politik, maka laki-laki lebih dominan yang berperan dalam hal tersebut.



IAIN PALOPO

¹⁹Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan" *Jurnal Tapis*.
<http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/845>, Diakses pada tanggal 23 September 2021

²⁰Ella Syafputri, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen : Komparasi Indonesia dan Korea Selatan" *Jurnal Global South*, Volume 01, No. 2. Tahun 2014.
<https://journal.ugm.ac.id/globalsouth/article/view/28839>, Diakses pada tanggal 27 September 2021

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEDUDUKAN
PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK

A. Kesetaraan Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam

Sejak 15 abad tahun yang lalu, agama Islam pertama kali disebarluaskan. Ajaran Islam tidak hanya menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga atau sebagai anggota masyarakat, maupun dalam hak dan kewajiban. Meski ada perbedaan, itu hanya karena fungsi dan tugas pokok yang dibebankan oleh Allah swt. kepada masing-masing jenis kelamin agar perbedaan yang tidak menjelma menjadi perasaan yang saling menguntungkan, dimana fungsi dan tugas pokoknya sama-sama penting dan semua diperlukan karena saling melengkapi serta membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya¹.

Al-qur'an dan hadis memberikan penjelasan rinci tentang perempuan, bahkan di dalam Al-qur'an ada surah yang menjelaskan sosok perempuan. Fakta ini menegaskan bahwa Islam memberikan penghormatan tertinggi kepada perempuan dengan membahas secara gamblang kompleksitas perempuan. Memahami tafsir Al-qur'an adalah tugas yang harus selalu diselesaikan.

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 69.

Pemahaman ini tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai relatif (*dzanni*) yaitu sesuai dengan relaitas dan kondisi².

Era saat ini, agama sering dituding sebagai penyebab ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk hubungan tidak adil antara laki-laki dan perempuan yang pada saat ini dikenal dengan sebutan ketimpangan *Gender*. Perbedaan spesifik *Gender* antara laki-laki dan perempuan menyebabkan penipuan dalam banyak hal, termasuk marginalisasi dan kemiskinan ekonomi, subornasi atau dianggap penting dalam peristiwa politik, dan stereoyip atau citra negatif perempuan. Padahal dalam Al-quran sendiri telah memberikan penjelasan bahwa baik dari laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara. seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat (13) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan :

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”³

Ayat tersebut memberikan sebuah gambaran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ibadah dan kegiatan sosial. Ayat ini juga sama sekali menghancurkan anggapan bahwa ada perbedaan antara keduanya yang

² Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islom dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021) , 49.

³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 745.

meminggirkan salah satunya. Kesamaan tersebut menyangkut soal ibadah. Bagi yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menerima lebih banyak pahala tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, perbedaan ada karena kualitas pengabdian kepada Allah swt. dan nilai ketakwaan. Ayat ini juga menegaskan sebagaimana yang diwahyukan bahwa misi utama Al-Qur'an adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk kekerasan seksual, diskriminasi warna kulit, suku dan hubungan leluhur lainnya. Akan tetapi, meskipun secara teori Al-Qur'an memuat prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan telah terbukti bahwa prinsip-prinsip tersebut sering diabaikan dalam realitanya.

Adapun perempuan memiliki kelebihan, namun keberadaan perempuan di ruang publik menghadapi masalah seperti⁴ :

1. *Cinderella complex syndrome*, Istilah ini disebutkan oleh Callote Dowling, suatu ketakutan yang menggebu-gebu sehingga perempuan tidak merasa berani atau menggunakan otak dan kreativitasnya secara maksimal. Perempuan takut menjadi terkenal dan sukses menduduki posisi penting sebab mereka percaya bahwa mereka harus berperan di ranah domestik karena alasan agama, budaya, dll. Banyak perempuan yang mengalami sindrom ini dan memilih karir yang sederhana meskipun memiliki potensi yang sangat besar.
2. Perubahan nilai dalam kehidupan, di era globalisasi membawa dampak perubahan nilai dalam masyarakat. Nilai kesuksesan diukur dari segi materi

⁴Rudi Hartono, Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi, *Jupank : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 01, No.01, Maret 2021.
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021

seperti uang, jabatan popularitas. Situasi ini menyebabkan banyak perempuan mengejar simbol-simbol tersebut. Perempuan terjebak dalam kerja keras dan terus menerus (menjadi sangat maskulin). Mereka memiliki kecenderungan untuk meninggalkan feminitas mereka. Dengan cara ini, perempuan secara perlahan dan pasti dituntun untuk mengembangkan ambisi, menjadi lebih individual dan cenderung mengabaikan nilai persatuan.

3. Dukungan kelembagaan yang belum maksimal yaitu dukungan dari keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Meskipun pola pikir masyarakat telah berkembang, namun pola pikir tersebut masih belum maju dan mengakibatkan dukungan kelembagaan yang belum maksimal. Misalnya : lembaga keluarga tempat ayah, ibu, suami, mertua, dan lain-lain. Mereka memiliki pola pikir yang menghalangi perempuan bekerja di sektor publik, atau perusahaan yang menganggap perempuan hanya bisa mengisi posisi tertentu.

Dalam konteks perempuan muslimah, perempuan yang sudah menikah sering mengalami kondisi di atas. Perempuan yang masih *single* cenderung lebih percaya diri dan bisa mengespresikan diri dengan bebas. Beberapa solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut⁵ :

1. Pencapaian kesetaraan dan keragaman (*equality ini diversity*) dikemukakan oleh Vandana Shiva, seorang aktivis yang berasal dari India yang mengklaim sebuah konsep dimana perempuan selalu memainkan sebuah konsep dimana perempuan selalu memainkan kualitas feminin yang baik. Bahwa kualitas

⁵Rudi Hartono, Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi, *Jupank : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021

pengasuhan, kasih sayang adalah kodrat seorang perempuan dimana ia berhak mengaktualisasikan dirinya dimanapun ia berada, termasuk ketika ia berada di dunia publik. Jadi, mengenai ukuran kehebatan perempuan yang memiliki standar maskulin (uang, kekuasaan, status) tidaklah relevan. Jika situasi dan keadaan menuntut perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia publik, maka diharapkan perwujudan kualitas-kualitas feminin tersebut memberikan warna tersendiri yang dapat membawa kebersamaan, gotong royong, dan memelihara persatuan.

2. Perkuat diri dengan nilai-nilai luhur untuk menjalani hidup sebagai perempuan di era globalisasi. Nilai luhur ini terdapat dalam nuansa agama dan tradisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kita patut bersyukur dibesarkan di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, kejujuran, persatuan dalam beragama dan tradisi yang kita anut. Nilai ini tidak boleh hilang, harus dipertahankan dan diperluas untuk menjadi benteng di tengah menurunnya nilai di era globalisasi.
3. Penetapan skala prioritas pada tatanan kehidupan perempuan, bahwa perempuan muslimah ketika sedang sendiri bebas memilih prioritasnya untuk memilih impian dan cita-citanya. Memimpin semua potensi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional untuk menjadi sukses. Dalam posisi ini, perempuan memiliki posisi negosiasi yang sangat baik untuk menentukan semua program. Oleh karena itu, perempuan muslim diharapkan dapat memanfaatkan masa keemasan ini untuk mengeksplorasi diri seluas-luasnya. Hadapi tantangan apapun dan lakukan pekerjaan yang berarti untuk diri sendiri,

keluarga, komunitas, dan bahkan negara. Namun, apabila seorang perempuan telah menikah maka waktu yang dihabiskan kebanyakan untuk suami dan anak sehingga untuk mengembangkan diri menjadi terbatas.

Kepercayaan diri seorang perempuan terhadap Islam harus dibangun sejak lahir. Salah satu obsesi Al-Qur'an adalah mencapai keadilan di masyarakat. Keadilan dalam Al-qur'an mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, Al-qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan golongan, suku, warna kulit dan keyakinan, maupun berdasarkan jenis kelamin. Jika ada hasil pemahaman yang membebankan atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan maka hasil tersebut perlu untuk ditafsirkan kembali.

B. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Islam

Isu tentang hak, status dan posisi perempuan di sektor domestik dan publik merupakan topik aneh yang terus menjadi bahan perdebatan. Berbicara mengenai perempuan tidak ada habisnya dan selalu dikaji seiring berkembangnya zaman. Potensi fundamental perempuan sebagai makhluk beragama, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Bahkan dapat dilihat bahwa perempuan lebih mampu untuk berperan ganda, bekerja disektor publik serta mengurus anak sekaligus memberi bukti bahwa perempuan memiliki potensi dasar untuk lebih tahan uji, tekun, telaten dan sabar dibandingkan dengan laki-laki. Topik permasalahan di kalangan masyarakat mengenai perempuan dalam potensinya untuk menduduki posisi tertentu di sektor publik masih diragukan oleh sebagian besar lingkungan sosial. Lebih tepatnya terhalang oleh

budaya patriarki hingga kedudukan perempuan secara realistis berada pada urutan kedua, terkhususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

Kehadiran agama Islam di bangsa Arab memberi keadilan bagi kaum perempuan. Islam tidak mengenal diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Islam menghadirkan perempuan sebagai mitra setara bagi laki-laki. Jika ada perbedaan di antara keduanya, maka itu merupakan akibat dari fungsi dan tugas pokok yang diberikan kepada kedua jenis kelamin oleh agama, sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan perasaan saling menguntungkan. Keduanya saling melengkapi dan membantu memenuhi peran mereka dalam hidup dan kehidupan⁶.

Nasaruddin Umar memberikan sebuah penjelasan mengenai kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam kitab Allah, adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Dimana tujuan dan tugas penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, disamping menjadi hamba yang taat mengabdikan kepada Allah swt. seperti yang terkandung dalam Q.S Al-An'am (165) :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahan :

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

⁶Abdul Hadi, Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi, *An Nisa's : Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 12, No.01, Oktober 2017.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1500> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021

Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Pada ayat tersebut memberi bukti bahwa kata khalifah di dalam ayat diatas tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan menjalankan fungsi yang sama sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas tugasnya. Dimana mereka kelak akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah swt.

Sedikit demi sedikit, umat manusia mulai melihat perubahan besar yang terjadi di sebagian perempuan saat ini. Perempuan kini mampu mengenali posisinya yang sebenarnya sebagai makhluk hidup yang juga harus berperan serta dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat, profesi dan mekajuan negara dan bangsa. Bahkan tidak sedikit perempuan pekerja yang menduduki posisi penting. Semua itu terlihat dari banyaknya perempuan yang kini telah lulus sarjana dan bahkan menduduki jabatan menteri. Dalam Islam, wanita umumnya tidak dilarang bekerja, hanya saja perlu diperhatikan bahwa mereka merawat putra dan putri mereka dan membesarkan mereka⁸

Penjelasan dari surah diatas menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita yang mana dalam hal untuk menunjukkan potensi wanita karena selama ini dianggap kurang berkembang sehingga menyebabkan kurang berdayanya kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh budaya patriarki.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 202.

⁸Hamida Hapma, Emansipasi Wanita di Era Globaisasi dalam Perspektif Hukum Islam, *Maqosid : Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 08, No.02, Mei 2017 <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/2> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021

Perempuan memiliki hak untuk memegang jabatan politik, asalkan mereka menaati aturan hukum Islam. Al-qur'an juga menajak umat islam baik dari laki-laki maupun perempuan untuk bermusyawarah, seperti dalam Q.S Asy-syuura (38) :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahan :

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”⁹

Ayat di atas tentunya banyak digunakan oleh para ulama sebagai dasar pembuktian adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan. Krena Asy-Syuura merupakan salah satu asas penyelenggaraan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam setiap warga negara harus dikonsultasikan dalam hidupnya dengan bermusyawarah. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ada satu peraturan agama yang dapat dipahami sebagai partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, termasuk politik. sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan bagaimana perempuan selalu terlibat dalam berbagai bidang masyarakat. Hak perempuan dalam politik adalah hak syari'i, jika pada masa lalu

⁹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 108.

perempuan belum menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak mampu atau tidak boleh ikut¹⁰.

Membicarakan hak politik terhadap perempuan pada saat ini tentu telah banyak yang mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang keikutsertaan seorang perempuan dalam dunia politik telah sejalan, akan tetapi yang perlu disadari bahwa perempuan di sektor publik belum sepenuhnya diberikan kebebasan dalam menduduki sebuah jabatan yang lebih tinggi dari kedudukan laki-laki yang berada pada bidang tersebut. Dapat dibuktikan pada tahun 2001 yang lalu, negara Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan, Presiden kelima Indonesia adalah Prof. Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sempat membuat masyarakat berbeda pendapat, tentu disebabkan karena beliau adalah seorang perempuan. Sebagian diantara masyarakat tidak setuju akan terpilihnya Megawati Soekarno putri sebagai presiden kelima karena menurut mereka seorang perempuan tidak bisa memimpin sebuah negara apabila masih ada seorang laki-laki yang dianggap lebih pantas untuk memimpin. Padahal dalam Islam terutama penjelasan mengenai ketidakbolehnya perempuan ikut berkiprah dalam dunia politik tidak ada secara terperinci dijelaskan dalam *Al-qur'an*. Akan tetapi terdapat sebuah surah yang menganjurkan untuk ikut bermusyawarah, bahkan dalam sejarah Islam, perempuan juga ikut berbaiat kepada Nabi Muhammad Saw.

¹⁰Yuni Harlina, Hak Politik Perempuan dalam Islam, *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 14, No.01, Juni 2015.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/2590> Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021

C. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Kedudukan Perempuan dalam Berpolitik.

Kedatangan ajaran Islam memberi penerangan bagi jalan hidup seorang perempuan, ajaran Islam menjadi berkah bagi perempuan karena mengajarkan kesetaraan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan ras. Sebagian masyarakat tidak mempraktekkan posisi perempuan dalam ajaran Islam, padahal ajaran Islam memberi perempuan perhatian yang besar dan kedudukan yang terhormat¹¹. Namun apabila berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam berpolitik di dunia Islam, para ulama mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda dan tentu hal tersebut membuat sebuah polemik dan membagi kubu menjadi dua, yaitu setuju akan perempuan terjun disektor politik dan kelompok yang betul tidak memperbolehkan seorang perempuan berkiprah dalam berpolitikan. Kedua kelompok tersebut tentu memiliki alasan dan tafsiran masing-masing diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Dalam *Al-qur'an* terdapat pernyataan bahwa laki-laki menjadi pelindung/pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Hal tersebut seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Namun apabila kita telusuri, tafsiran tersebut dapat dikatakan belum akurat, sebab pemimpin yang dimaksud ialah laki-laki sebagai suami dalam membina rumah tangga serta memberi perlindungan bagi keluarganya, sebab laki-laki diberikan tanggung jawab cukup besar untuk memberi nafkah dengan cara Ma'ruf, seperti dalam Q.S Al-Baqarah

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an*, (Bandung : Mizan, 2004), 269

ayat 233. Sehingga demikian laki-laki memiliki satu tingkat lebih diatas istrinya. Jadi, bukan berarti laki-laki mempunyai wewenang untuk menghalangi seorang perempuan dalam melakukan aktivitas lain, hanya saja apabila perempuan tersebut melakukan suatu perbuatan yang keluar dari syari'at, maka peran seorang laki-laki dalam membina itulah berfungsi untuk meluruskan dan kembali kejalan yang telah ditentukan oleh Allah swt., bahkan tugas untuk saling mengingatkan adalah tugas bagi setiap seorang muslim, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan.

2. Adapun pernyataan dalam Al-Quran yang mendukung bahwa kedudukan perempuan tidak lebih daripada laki-laki, yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat bahwa persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki. Potongan ayat tersebut memang benar adanya, namun dapat kita lihat sebelumnya mengenai potongan ayatnya. Ayat 282 dalam surah Al-baqarah merupakan ayat terpanjang dalam Al-qu'ran dan menurut Ibnu Abbas, ayat ini mengandung sekitar lebih dari 50 kandungan hukum di dalamnya. Salah satu ulama yang melihat makna secara normatif bahwa teks ayat tersebut jelas mengatakan kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki adalah Al-Syaukani, dalam tafsiranya berjudul *Fath al-Qadir* berpendapat bahwa syarat lain adalah bahwa perempuan dapat menjadi saksi selama mereka didampingi oleh laki-laki, jika hanya perempuan kesaksian mereka ditolak, kecuali dalam kaitanya dengan kehidupan pribadi perempuan yang tidak diketahui.¹² Namun adapun ulama yang menilai kesaksian

¹²Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz I (t.d), 452

perempuan setara dengan laki-laki karena melihat dari segi makna substantif adalah Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* memulainya dengan membantah pendapat ulama bahwa perempuan dapat menjadi saksi jika laki-laki tidak dapat hadir dan bahwa mereka tidak boleh sendirian tanpa laki-laki melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya dari hukum Syariah Adalah untuk memperluas perdagangan antara bagian-bagian dari masyarakat, termasuk perempuan. Tujuan lainnya adalah membiasakan melibatkan perempuan dalam kehidupan sosial dimana mereka tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial pada masa jahiliyah. Sehingga Allah memprakarsai komitmennya dengan menyamakan dua perempuan dengan satu laki-laki dan memberi alasan untuk saling mengingat dan melengkapi agar bangsa Arab bisa menerimanya sebanding dengan satu orang¹³. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 82 tentang kesaksian perempuan, bagian tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan inferioritas perempuan dan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan. Memang, ayat ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam kesaksian dan mendorong partisipasi perempuan, yang sebelumnya hanya berada di wilayah negara. Menurut Abbas Mahmud al-Akkad, tujuan kesaksian dalam ayat ini adalah untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan menghasilkan keuntungan. Karena itu, jangan sampai pemahaman kita terhadap potongan ayat ini kemudian berdampak pada diskriminasi,

¹³Muhammad Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis : al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 109.

subordinasi dan inferioritas perempuan, sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan itu sendiri.¹⁴

3. Hadis nabi menyebutkan “*Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan.*” (H.R At-Tirmidzi dari Abu Bakar). Dari hadis tersebut memberikan penafsiran yang berbeda yang tentu memunculkan perdebatan, sebab kurangnya pengetahuan tentang bagaimana kondisi pada zaman itu membuat banyak yang salah tafsir. Adapun dalam QS An-Naml ayat 23-24 memberikan sebuah penjelasan tentang seorang wanita penyembah matahari menduduki jabatan dalam pemerintahan. Ayat ini tentu saja membicarakan kepemimpinan Ratu Balqis dan kebijaksanaannya. Artinya, penafsiran ini dapat dikatakan bahwa siapa saja yang mampu secara akal dan tanggung jawab maka dialah yang pantas untuk memimpin. Dinalik keberhasilan Ratu balqis dalam memerintah, tentu terbilang kurang sebab Ratu Balqis tidak beriman kepada Allah swt. dan lebih memilih mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Sehingga dalam hadis riwayat at-Tirmidzi dari Abu Bakar tersebut dapat dikatakan betul, dikarenakan apabila dalam membangun masyarakat yang baik harus berlandaskan dengan keimanan dan ketauhidan yang kuat.
4. Hadis lain yang menyebutkan “*Perempuan kurang akalnya dan kurang agamanya.*” (HR.Muslim). Potongan hadis tersebut seolah-olah memperkuat argumen mengenai kedudukan perempuan. Namun pastinya perlu diteliti

¹⁴Asriaty, Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2); 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 07, No. 01, 2016.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2136> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

lebih dalam lagi. Allah swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk hidup saling melengkapi. Manusia telah diciptakan dengan penyempurnaan yang memiliki akal untuk membedakan yang mana hak dan batil. Kutipan hadis diatas tidak memberikan sebuah penafsiran bahwa perempuan memiliki kecacatan dalam berfikir maupun ahklaknya. Hal itu tentu bisa dibuktikan bagaimana kecerdasan Aisyah istri rasulullah dan mulianya agama yang dimiliki oleh Khadijah. Maksud dari kekurangan akal dalam hadis riwayat muslim tersebut tidak menunjukkan bahwa secara kodrati akan perempuan memang lemah dibandingkan laki-laki, akan tetapi karena adanya faktor dari aspek budaya pada zaman jahiliyah melibatkan keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena dalam dunia pendidikan hingga praktek lapangan dalam ruang publik disekitar masyarakat pada saat itu masih sangat rendah, sehingga peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk suatu pekerjaan yang secara khusus menggunakan fungsi akal sangat kecil, atau bahkan dapat dikatakan tidak ada kesempatan sama sekali.¹⁵

5. Kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, Syarat kepala negara adalah laki-laki, demikian juga Abul al-A'la al-Maususi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan kepala

¹⁵Asriaty, Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2); 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2136> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

negara.¹⁶ Dari kedua Ulama ahli kitab fiqh tersebut belum bisa dikatakan kebenarannya, sebab penafsiran yang dilakukan seolah-olah menganggap perempuan tidak memiliki kemampuan dalam berpolitik atau menduduki sebuah jabatan, padahal jika dapat dilihat pada masa Rasulullah, kaum perempuan telah memainkan peran-peran politik dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah swt., seperti : melakukan dakwah, ikut turun dalam medan perang, bahkan dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 12 juga memberikan penjelasan bahwa suara perempuan pun ikut didengarkan untuk berbai'at kepada Nabi bersama dengan kaum laki-laki. Sehingga banyak perempuan kafir Quraish memeluk agama Islam karena hak dan kedudukan seorang perempuan di ajaran agama Islam tidak mendiskriminasi, sangat jauh berbeda dengan budaya arab pada waktu itu.

6. Pendapat Konservatif mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktek politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Iman Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai pemimpin, menurutnya seorang perempuan tidak bisa dalam memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Qalqasyandi, beliau mengatakan bahwa perempuan memiliki kekurangan dalam dirinya, tentu perkataannya tersebut berlandaskan pada hadis "*Tidak akan*

¹⁶Yuni Harlina, Hak Politik Perempuan dalam Islam, *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 14, No.01, Juni 2015.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/2590> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka.” (H,R, Bukhari). Perlu diketahui mengenai hadis tersebut yang mana dari segi riwayatnya, tidak ada seorang pun pakar hadis yang mempersoalkan kesalihannya.¹⁷

7. Pendapat Liberal-progresif menyatakan bahwa Islam sejak dahulu telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik juga mendapatkan izin untuk memangku tugas-tugas politik severat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil *Al-qur'an* tentang konsep “Keadilan” dan “Persamaan” yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam.¹⁸
8. Pendapat Apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dilakukan sekaligus oleh perempuan. Menurut kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar dibandingkan dengan porsi rasionalnya.¹⁹

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Hal yang perlu dikethui bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat *Al-qur'an* maupun hadis tidak semata-merta mengartikan makna secara mentah-mentah sebab budaya atau perilaku pada zaman pra Islam sebelumnya sangat jauh berbeda, itu sebabnya Amina wadud

¹⁷Liky Faizal, Perempuan dalam Politik : Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Al-qur'an*, *Jurnal TAPIS : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume. 12, No.01, Januari 2016. <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/830> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

¹⁸Liky Faizal, Perempuan dalam Politik : Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Al-qur'an*, *Jurnal TAPIS : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/830> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

¹⁹Liky Faizal, Perempuan dalam Politik : Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Al-qur'an*, *Jurnal TAPIS : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/830> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

mengatakan bahwa belum ada penafsiran yang benar-benar objektif, karena mufasir sering terjebak dalam prasangkanya sendiri sehingga makna kandungan teks menjadi terdistorsi (menyimpang). Meskipun keadaan pada zaman Nabi maupun sahabat jauh berbeda dengan kehidupan pada saat ini, namun permasalahan yang terjadi sekarang dapat terselesaikan dengan melihat unsur-unsur permasalahan pada awal Islam. Adapun *Al-qur'an* telah mencangkup seluruh dimensi waktu untuk menjelaskan hukum-hukum dan kehidupan umat manusia dengan hadis sebagai pelengkap dari *Al-qur'an* serta solusi masalah yang dalam keseharian.

Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya bukan untuk menggulingkan laki-laki atau bahkan mengambil alih kekuasaan, tetapi untuk memenuhi hak laki-laki atas kesetaraan dan keadilan. Menurut ulama fiqh, peran politik laki-laki dan perempuan dalam arti mencintai *ma'ruf nahi mungkar* adalah memiliki kemampuan yang sama. Dalam arti politik praktis, dimana keputusan yang mengikat mempengaruhi masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan di lembaga peradilan (menjadi hakim), di lembaga legislatif dan eksekutif, atau di otoritas utama atau publik, tugas-tugas ini tidak dapat diperlakukan sama. Para fuqaha telah mengajukan berbagai syarat, yaitu muslim, cerdas, dewasa, mandiri, sehat jasmani, adil dan memahami hukum Syariah. Meskipun hingga saat ini persyaratan yang memfokuskan jenis kelamin masih diperdebatkan. Para ulama terdahulu mengemukakan pendapatnya seperti²⁰ :

²⁰Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyaf, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 18, No. 2, Desember 2018
<https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

1. Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Alasannya adalah bahwa seorang hakim harus selalu pergi ke pengadilan umum dimana laki-laki duduk, perempuan juga harus memiliki kecerdasan intelektual yang sangat baik, meskipun kecerdasan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan dapat menyebabkan pencemaran nama baik (gangguan).
2. Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazim dan Dhahiri mengatakan bahwa laki-laki bukanlah syarat mutlak bagi pengadilan, perempuan dapat menjadi hakim, tetapi mereka hanya memutuskan dalam kasus-kasus yang lebih kecil karena perempuan dibenarkan sebagai saksi. Pendapatnya juga didasarkan pada keputusan Umar bin al-Khattab yang pernah mengangkat seorang perempuan sebagai bendahara pasar.
3. Ibnu Jarir al-Thabari dan Hasan Bashri berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi hakim dan memutuskan segala macam urusan. Mereka berpendapat jika perempuan bisa menjadi mufti, otomatis perempuan bisa menjadi hakim karena tugasnya sama.

Orang-orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal prinsip persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam politik hukum menganggap bahwa ada kesalahan dalam memahami hukum Islam. Ketika dikatakan bahwa pekerjaan perempuan yang sudah menikah yang sebenarnya adalah mengurus rumah dan anak-anak, itu bukan berarti bahwa perempuan tidak pantas atau cocok untuk pekerjaan lain selain pekerjaan ini, akan tetapi terkadang perempuan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan domestik.

Untuk membuktikan bahwa ajaran Islam bukanlah ajaran patriarki dan bahkan malah memberi kebebasan kepada perempuan untuk melakukan aktivitas diluar rumah, termasuk ikut berkiprah dalam duna sosial-politik. Beberapa tokoh perempuan yang sangat berjasa kepada Islam diantaranya adalah²¹ :

1. Khadijah binti Khuwalid. Beliau merupakan istri Rasulullah saw., yang telah berjuang bersama suaminya dalam mengokohkan fondasi-fondasi Islam.
2. Aisyah binti Abu Bakar. Beliau juga merupakan istri dari Rasulullah saw., semenjak sepeninggalnya Khadijah. Pada masanya, beliau terkenal akan kecerdasannya dalam menyerap ilmu pengetahuan, serta beliau pun pernah memimpin sebuah peperangan.
3. Fatimah Az-Zahra. Beliau merupakan putri Rasulullah saw., dan istri dari Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan ketaatan, kelembutan, kecintaan dan kesetiannya.
4. Al-Khansa yang terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi musibah. Keempat orang putranya terjun ke medan perang Al-Qadisiyyah. Kepada mereka ia berwasiat, “Bersabar, tabah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.” Ketika mengetahui keempat putranya gugur, ia berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kesyahidan mereka. Aku berharap agar Allah mengumpulkan bersama mereka di tempat limpahan rahmat.”
5. Asma binti Abu Bakar yang ikut serta dalam berbagai peperangan. Ia dikenal dengan sebutan *Dzat al-Nithaqayn*. Perjuangan melawan Abdullah, agar tabah

²¹Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan & Kekuasaan : Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Bandung :Penerbit Zaman Wacana Mulia, 1998), 76-78

dalam perjuangan melawan Abdullah bin Marwan, “Demi Allah, memukulnya dengan pedang dalam kemuliaan lebih aku sukai ketimbang memukulnya dengan cemeti dalam kehinaan.”

6. Ghazalah al-Hururiyyah, Istri salah satu seorang Khawarij, Syu’ayb bin Yazid. Ia terkenal karena keberaniannya serta ketangkasan beliau dalam menghadapi sebuah pertempuran.²²
7. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Beliau merupakan seorang wanita yang terkenal dengan kelantangan suaranya serta mencetuskan ide-ide yang gemilang, Beliau juga mahir dalam berorator. Beliau masuk Islam saat bertepatan dengan penaklukan kota Mekkah dan berkesempatan mengikuti perang Yarmuk. Ia aktif membangunkan semangat kaum muslimin dalam melawan tentara Romawi.
8. Juwairiah binti Abu Sofyan. Beliau juga merupakan seorang perempuan yang turun langsung dalam medan perang Yarmuk.
9. Laila Al-Gifariah merupakan salah satu perempuan sahabat Nabi yang sering ikut serta ke medan perang untuk mengobati para pejuang yang sakit dan terluka. Sebagai Mujahidah dan perawat, Laila juga pergi berperang di Basrah, bergabung dengan barisan Ali bin Abu Thalib dalam perang Jamal.
10. Zarka binti Adi yang terkenal dengan kedermawannya. Beliau ikut serta dalam perang Shiffin bersama Ali bin Abi Thalib.

²²CNN Indonesia, “10 Sahabat Perempuan Nabi Muhammad SAW yang Jarang Diketahui”, Mei 07, 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210409180202-284-628037/10-sahabat-perempuan-nabi-muhammad-saw-yang-jarang-diketahui> Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

11. Nasibah binti Ka'bah. Beliau termasuk para perempuan pertama yang masuk Islam dan ikut serta dalam berbagai peperangan. Ia terkenal dengan keberanian dan pengorbanannya.

Beberapa tokoh yang telah disebutkan diatas dapat memberi bukti nyata bahwa perempuan bisa ikut dalam dunia sosial politik demi untuk menegakkan agama Allah. Namun bukan berarti di zaman sekarang perempuan turun berperang, sebab keadaan dan kondisi pada saat ini jauh berbeda. Akan tetapi cukup memberi penjelasan dari contoh kasus peristiwa pada masa Rasulullah dan sahabat dalam menyelesaikan persoalan kedudukan perempuan dalam berpolitik. Seperti perempuan juga mampu berpartisipasi dalam parlemen yang tentu dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat Islam, dan tidak melupakan tugas sebagai istri dan ibu jika telah menikah.

Persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam menjalankan hak politik adalah hak yang diatur dalam hukum Syariah. Jika suatu saat dalam kisah hidupnya dia meninggalkan haknya karena dia tidak dirawat atau karena seorang pria memukulinya di daerah ini, itu berarti haknya tidak diberikan²³. Keingin ikut sertaan perempuan dalam dunia politik bukan berarti ingin merebut kekuasaan laki-laki, namun juga membuktikan bahwa perempuan juga mampu mengurus negara atau bahkan membantu dalam mensejahterakan masyarakat.

²³Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan & Kekuasaan : Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya, peneliti memberikan suatu penjelasan serta pembahasan yang begitu panjang sehingga pada bab terakhir ini, peneliti sampai pada suatu kesimpulan, yaitu kesimpulan yang mungkin nyaman bagi pembaca untuk memahami apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun kesimpulan yaitu :

1. Feminis, Feminitas, dan Feminisme itu berbeda. Feminis adalah sekelompok yang memperjuangkan atau para kaum yang memerangi ketidakadilan bagi perempuan. Sedangkan Feminitas adalah kata dasar dari kata Feminine, yang mana kata tersebut merujuk pada sifat psikologis para perempuan, seperti lemah lembut, sopan santun, anggun, dan ramah. Adapun Feminisme merupakan sebuah paham yang mana paham tersebut berkaitan pada emansipasi perempuan dengan melahirkan beberapa jenis golongan, diantaranya ialah golongan feminis Liberal, feminis Radikal, feminis Marxis, dan feminis Sosialis.
2. Feminitas yang ada di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa secara peraturan telah diberikan haknya, namun dalam realita perempuan belum mendapatkan sepenuhnya, sebab melekatnya budaya patriarki ditengah masyarakat menjadikan perempuan masih terbelenggu dengan aktivitas publiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia masih terpengaruh dengan dogma-dogma agama padahal di era milenial ini

kondisinya jauh berubah jika dibandingkan saat berada pada zaman Rasulullah dan Sahabat. Akan tetapi berbicara mengenai hak-hak politik Feminitas di Negara Indonesia telah di ataur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tetang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi trhadap Wanita. Juga di dukung dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 1. Yang mana hak politik perempuan telah diberikan dan bisa mendaftarkan diri untuk masuk dalam parlemen. Akan tetapi setiap kali perempuan berhasil menduduki kursi tertinggi selalu mendapatkan cemoohan dan kritikan yang mengatakan perempuan tidak mampu berada di posisi tersebut. Namun, kenyataannya terdapat bukti bahwa perempuan mampu memimpin. Contohnya adalah Ibu Megawati Soekarno putri yang berhasil menunaikan tanggung jawabnya sebagai presiden kelima hingga selesai masa jabatan. Serta juga dapat dilihat kinerja dari Ibu Hj. Indah Putri .Indriani yang telah sukses menjadi bupati Luwu Utara selama dua periode. Jadi, persoalan mengenai perempuan yang tidak sepatasnya berada di sektor publik, khususnya berpolitik itu menjadi keliru. Perempuan juga bisa berpolitik layaknya laki-laki, sebab baik perempuan maupun laki-laki memiliki akal untuk berfikir.

3. Berbicara mengenai persoalan perempuan dalam berpolitik. Agama Islam sendiri tidak membatasi umat muslim untuk ikut berkiprah dalam dunia politik. Dalam Al-qur'an, Allah swt. memerintahkan setiap umat muslim atau orang yang beriman dianjurkan untuk bermusyawarah sebelum menentukan siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin mereka. Permasalahan-

permasalahan yang menjadi perdebatan di kalangan para pemuka agama masa kini tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dari laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dalam keikutsertaan di ranah publik. Persoalan mengenai salah satu hadis yang mengatakan bahwa negara akan hancur apabila dipimpin oleh seorang perempuan perlu diuraikan ulang tentang latar belakang hingga hadis tersebut dilontarkan oleh Nabi. Sebab, dari pemahaman penulis, hadis tersebut tidak berlaku umum bagi perempuan, hanya saja ditunjukkan khusus pada putri persia yang hendak menjadi pemimpin pada masanya. Sehingga, apabila hadis tersebut menjadi acuan di era saat milenial sekarang ini, tentu akan mendapatkan aksi protes dari sebagian kalangan masyarakat karena menganggap hal tersebut tidaklah adil bagi perempuan. Islam sendiri telah dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, dan perempuan pun memiliki akal sehat untuk mampu berpikir dan memutuskan suatu perkara yang terjadi di masyarakat. Bahkan perempuan memiliki *feeling* yang lebih peka terhadap berbagai permasalahan ketimbang dengan laki-laki.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian tentang Hak-Hak Politik Feminitas Milenial di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Peneliti ingin menyampaikn beberapa hal yang perlu ditelaah, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Mengenai persoalan perempuan yang ikut terjun dalam dunia perpolitikan, maka perlu dikaji lebih mendalam, terlebih lagi negara Indonesia adalah

negara bermayoritas muslim dan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sehingga pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam politik menuangkan berbagai macam pendapat pro dan kontra. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk selalu berpatokan pada *Al-qur'an* dan hadis sesuai dengan konsep peristiwa terjadi sebelumnya dengan menghubungkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini.

2. Penulis menelusuri berbagai pendapat ulama kontemporer dengan tujuan demi mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang telah diperdebatkan selama ini agar dapat dipahami oleh pembaca. Karena walaupun kebijakan yang ada di Indonesia telah memberikan kelonggaran kepada perempuan untuk ikut berkiprah dalam politik. Akan tetapi, masih ada diantara masyarakat tetap membatasi aktivitas perempuan. Seperti diketahui, perlakuan yang diskriminatif akan memunculkan rasa ketidakadilan, dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan terus menerus dapat menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Sebab, perempuan merupakan sosok yang akan melahirkan generasi, dan sosok pendidik pertama bagi anak. Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian kritis untuk mengakhiri pandangan budaya tradisional yang didominasi oleh laki-laki dalam penafsiran agama, serta sebuah pemahaman yang mendasar bagi setiap kalangan masyarakat bahwa baik dari pihak kaum laki-laki maupun perempuan, ras maupun golongan, bahkan perbedaan warna kulit, nilai keduanya sama di mata Allah swt., tidak ada derajat lebih tinggi kecuali tingkat ketakwaan seorang manusia sebagai hamba. Jadi, dalam lingkungan

sosial di masyarakat, baik dari laki-laki maupun perempuan dapat hidup secara harmonis, saling melengkapi, dan yang terpenting mendapatkan perlakuan yang sama.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anis Qasim, Muhammad. *Perempuan dan Kekuasaan : Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Bandung : Zaman Wacana Mulia. 1998.
- Arivia, Gadis. *Feminisme : Sebuah Kata Hati*. Jakarta : Kompas. 2006.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013.
- Mansour, Fakih. Mengawangi, Ratna. Saefudding A.M. Asa, Syu'bah. Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Ismail, Achmad Satori. Wahid. Wahid, M. Hidayat Nur. Mas'udi, Masdar F. Thohir, Muhammad. Seokanto, Santi W.E. Al-Hasany, Ahmad Zahro. Yanggo, Huzaemah Tahido, Munawar-Rachman, Budhy. *Membincang Feminisme Diskurs Gender Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti. 2000.
- Marwing, Anita, dan Yunus. *Perempuan Islam dalam berbagai Perspektif*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani. 2021
- Muthahhari, Murthada. *Filsafat dan Teologi Hijab*. Yogyakarta : Rausyanfikir Institute. 2020
- Nursaid, *Perempuan dalam Himpitan Teoloji dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media, 2005.
- Rachman, Budi Munawar. *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* Jakarta: Paramadina, 2001
- Shafiyah, Amatullah. Haryati, Soeripno. *Kiprah Politik Muslimah : Konsep dan Implementasinya*. Jakarta : Gema Insani Press. 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-qur'an*, Bandung : Mizan. 2004
- Sudiarti Luhulima, Archie. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya. 2007.
- Heraty, Toeti. *Transendensi Feminin : Kesetaraan Gender Menurut Simone De Beauvoir*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta : Paramadina, 1999.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York : Oxford University Press. 1999.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.

JURNAL ILMIAH

Adeni, Susri, dan Machyudin Agung Harahap. "Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*. Volume 1, no. 2. 2018.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2849>

Agasya, Hesti Nauli Fitri. "Perempuan Dan Politik: Analisis Hambatan Dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan Di Indonesia." *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*. Volume 13, no. 02. 2019 : 63-75.

<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1464>

Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studie*, volumes 15, no. 1, 2019 : 129-134.

<https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/6766>

Aprilia, Bella, Florencia Maria Surya, and Mentari Svarna Pertiwi. "Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan." *Jurnal Sentris*. Volume 1, no. 2. 2020 : 91-108.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/4294>

Arisandy, Nelsi. "Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 15, no. 2. 2016 : 125-135.

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/2643>

Fadli, Yusuf. "Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi." *Journal of Government and Civil Society*. Volume 1, no. 1. 2017 : 41-63.

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/267>

Faizal, Liky. "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*,

- Volume 12, no. 1, 2016 : 93-110.
<http://103.88.229.8/index.php/TAPIs/article/view/830>
- Hadi, Abdul. "Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomologi." *Sebuah Nisa'a*, Volume 12, No. 1, 2017 : 9-20.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1500>
- Hadiyono, Venatius. "Memaknai Perempuan dalam Kursi Parlemen." *KISI HUKUM*. Volume 14, no. 1. 2015 : 7-25.
<http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456>
- Hapma, Hamdi. "Emansipasi Wanita Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, no. 2, 2016 : 1-13.
<http://jurnal.iaihwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/2>
- Harlina, Yuni. "Hak Politik Perempuan Dalam Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 14, no. 1, 2015 : 1-18.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/2590>
- Hartono, Rudi. "Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi." *Jupank : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, no. 1, 2021 : 82-99.
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466>
- Haryani, Yanti. "Kontribusi ajaran Islam tentang hak politik perempuan." *Mazahib*, Volume 15, no. 1, 2016 : 128-138.
<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/614/0>
- Himmah, Dhurotun Nasicha Aliyatul, and Nurul Yaqien. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam." *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, Volume 2, no. 2 2017 : 142-147.
<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/jmpi/article/view/5483>
- Indah, Indah. "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat." *Academica*. Volume 5, no. 2. 2013.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2247>
- Iriansyah, Herinto Sidik. "Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia: Masyarakat Patriarki." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara Jakarta*. Volume 8, no. 2. 2017 : 1-14.
<http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/23>
- Ismail, Zaky. "Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah)." *JRP (Jurnal Review Politik)*, Volume 6, no. 1 (2016): 140-159.
<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1122>
- Khasanah, Farista Zulfa. "Studi pemikiran Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan hak-hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara." PhD diss., UIN Walisongo Semarang, 2018.

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9165/>

- Mishbahul Munir, Muhammad. "Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik (studi komparasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir)." PhD diss., IAIN Ponorogo, 2019.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/6187/1/SKRIPSI.pdf>
- Murata, A. Biografi Sachiko. "Review Buku The Tao Of Islam Pemikiran Sachiko Murata Tentang Relasi Gender." 1999.
https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/37750995/Sachiko_Murata_The_Tao_Of_Islam-With-Cover-Page-V2.Pdf?Expires=1630955739&Signature=M2vsz6fvyqlfogl1n-I~PWX3RRVPxdi5A8NW418fqboPtPw4jcEa2DRGpSIzO1C48wtiTcsh3nD2JgjZM5csfozFvOoIQR6GNXtR6a0B3uXWg~Zsjdx-~Xicvfj2oaxjvr9doifsyf32zmnbmvxbgwfrvfaeocxjwuzyx1qsu-B-Fntjamchqbuunp2qisrqgnv~Ir5a5~Iptn7av0fvpveji9z6kinq61kqbiop0r5jjohdlg7mthb4aj8sjdnqsurgki7sallrljpbqxi9u0-Ifgxpjahhjzqedofcged8xv6ck1dsvl8fruu8wh8~Ziwhtyk0jvxanr1yzw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Mutaqin, Enjen Zaenal. "Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/7104/>
- Mutawakkil, M. Hajir. "Keadilan Islam dalam persoalan Gender." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Volume 12, no. 1, 2014 : 67-90.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/219>
- Nermawati, Nermawati. "Paradigma Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi (Studi Gender di Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 2, no. 1 (2018).
<http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/an-Nisa/article/view/115>
- Ningrum, Tanti Setia, Philips A. Kana, and Riasri Haryani. "Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Krisna Law*. Volume 2, no. 1. 2020 : 53-68.
<http://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/112>
- Nurchahyo, Abraham. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* Volume 6, no. 01. 2016 : 25-34.
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/878>

Parawansa, Khofifah Indah. "Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia." *Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*. 2002 : 41-52.

https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/37076367/BAHAN_MATERI_-_With-Cover-Page-V2.Pdf?Expires=1630956354&Signature=Cfyrvotvg~-Qvougxao9ycy9dtegltkk~T86-H3jj80qz1kvy5hww~96-R9h3ivtzj9uyuhi6tspbsmw8w9c~Jt1aamgh9z~R9efiuhzcs2ao4gu8y~V2tw1exotuqk77673bqgvvckscwp2-5zqytwwxkitpp9mrlz3udmxwrvyoyrrglhyuqdioj0kfxff8iodxy8qgsiykjdouuhvbsynug-Ywe-Om41vFkfax38vYp3vdyIe31MPWC~Jror2yczbnaq9fwa0jj0cukcxhskz5dou-Fwchiru5lzoFlw443okplqshduu6ud7mkpa~9yx5mvw1aa3g79t8~3qa_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Permana, Hendi. "Kebebasan Hak Politik Perempuan Dalam Parlemen." *ADALAH*, Volume 1, no. 7, 2017. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8386>

Prastiwi, Lady Rara, and Dida Rahmadanik. "Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Volume 4, no. 1. 2020 : 1-11. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2375>

Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. "Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, no. 1. 2019 : 106-116. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284>

Probosiwi, Ratih. "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial)." *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*. Volume 3, no. 1. 2015. <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/11957>

Puspendari, Rr Yunita, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz. "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional." *Literasi Hukum*. Volume 4, no. 2. 2020 : 78-89. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3312>

Rosyidah, Aisyatur, and Suyadi Suyadi. "Maskulinitas Dan Feminitas Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Deferensiasi Otak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Neurosains." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 5, no. 1. 2021 : 49-70. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/evaluasi/article/view/545>

Rosyidah, Aisyatur, and Suyadi Suyadi. "Maskulinitas Dan Feminitas Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Deferensiasi Otak Laki-Laki

- Dan Perempuan Perspektif Neurosains." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 5, no. 1. 2021 : 49-70.
<https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/evaluasi/article/view/545>
- Rusli, Meiliarni. "Konsep Gender Dalam Islam." *Kafaah: Journal of Gender Studies*, Volume 1, no. 2, 2011 : 151-158.
<http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/75>
- Siri, Hasnani. "Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Volume 7, no. 2, 2014 : 232-251.
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/243>
- Suheri, Suheri, dan Robbin Dayyan Yahuda. "Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias "Politik Gender" dalam Syari'at: Rekonstruksi Aurat pada Pria." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, Volume 5, no. 1. 2020.
<http://ejournal.iaat.or.id/index.php/nun/article/view/98>
- Suhesti, Anifa. "Kepemimpinan perempuan dalam al Qura'an: study kisah ratu Balqis dalam surah an Naml: 23-42." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
<http://digilib.uinsby.ac.id/19664/>
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum*, Volume 13, no. 2, 2013 : 373-394.
<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>
- Sulastris, Ai. "Hak-hak politik perempuan menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/2638/>
- Syafputri, Ella. "Keterwakilan perempuan di parlemen: perbandingan Indonesia dan Korea Selatan." *Ulasan Selatan Global*. Volume 1, no. 2. 2014 : 165-176.
<https://journal.ugm.ac.id/globalsouth/article/view/28839>
- Syahid, Maulan. "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Volume 4, no. 1, 2017.
<http://202.0.92.5/syariah/inright/article/view/1274>
- Thalib, Nur Asikin. "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)." *Jurnal Cita Hukum* Volume 2, no. 2, 2014.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1466>

Tohet, Moch, dan Lathifatul Maulidia. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara." *Jurnal Islam Nusantara*, Volume 2, no. 2, 2018 : 211-231.

<https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/100>

Yahya, Abdul. "Perspektif Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Perempuan Domestik (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)." PhD dis., Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

<https://eprints.umm.ac.id/74751/>

Zahra, Fatimatuz. "Peran Publik Perempuan dalam Parlemen (Studi Analisis Representasi Wakil Rakyat Perempuan dalam Lintas Sejarah Indonesia)." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* Volume 7, no. 2. 2016 : 255-276.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1015>

WEBSITE

Indonesia, BBC News. "Kesetaraan Gender di berbagai di belahan dunia" Oktober 25, 2013,

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/10/131025perempuan_vj_peta Diakses pada tanggal 18 Juli 2021

Indonesia, CNN. "10 Sahabat Perempuan Nabi Muhammad SAW yang Jarang Diketahui", Mei 07, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210409180202-284-628037/10-sahabat-perempuan-nabi-muhammad-saw-yang-jarang-diketahui>

Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 April 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 75 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 APRIL 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Fatmaridha
NIM : 17 0302 0022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Feminitas Era Milenial dalam Perspektif Hukum Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 29 April 2021

Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HAK-HAK POLITIK FEMINITAS MILENIAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.scribd.com

Internet Source

2%

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Fatmaridha, lahir di Pinrang pada tanggal 17 Oktober 1999. Peneliti merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Sirajuddin dan ibu Nurbeti. Saat ini, Peneliti bertempat tinggal di Jl. Pemuda II, Perumahan Fortuna Permai, Blok B No.6 Kec. Wara Selatan, Kota Palopo. Pendidikan dasar Peneliti diselesaikan pada Tahun 2011 MI DDI Kaloang. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Model Palopo selama tiga tahun hingga tamat. Pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Pada saat menempuh pendidikan SMA, Peneliti aktif dalam organisasi yaitu organisasi PMR dan OSIS, setelah lulus SMA di Tahun 2017, Peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Peneliti : *Fatmaridhafa@gmail.com*

IAIN PALOPO